



P U T U S A N
Nomor 277/Pid.B/2020/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **BUANA PUTRA SIBURIAN BIN MARKUS**
SIBURIAN ALIAS
PUTRA

Tempat Lahir : Medan (Sumatera Utara)
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 28 Januari 1995
Jenis Kelamin : Laki -Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin
Kabupaten Serdang
Bedagai (Sumatera Utara) / Jalan Sumatera –
Riau –Sumut Simpang
Pipa Km.85 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak
(Rm.Hidup Baru).
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SMP

2. Nama Lengkap : **MIDUK PANGABEAN ALIAS MIDUK**
Tempat Lahir : Pekanbaru
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 21 Januari 1999
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pulai RT 04 RW 02 Desa Tenggau

Kecamatan Pinggir
Kabupaten Bengkalis.
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD

3. Nama Lengkap : **DANI CAHYO SAPUTRA ALIAS DANI BIN**
WAGIRI

Tempat Lahir : Kandis
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 04 April 1999
Jenis Kelamin : Laki -Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rumah Makan Surya Minang Kandis Km 88
Kabupaten Siak
Propinsi Riau.

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Jaga Pos CPO)
Pendidikan : SMK (tamat).

4. Nama Lengkap : **AHMAD DODY NAINGGOLAN ALIAS AHMAD**
Tempat Lahir : Pariaman (Sumbang) (Sumbar)
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 28 September 1994
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Simpang Pipa KM 85 Kecamatan Kandis

Kabupaten Siak.
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta (tukang gelang di lokasi tempat
penampungan CPO milik Pak gerald Aritonang)
Pendidikan : SMP (tamat).

5. Nama Lengkap : **SUTIMAN ALIAS JAWA BIN SOMOWIYONO**
Tempat Lahir : Sragen (Jawa Tengah)
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun / 16 Juni 1972
Jenis Kelamin : Laki -Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gang Rambutan Kelurahan Bukit Kapur

Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (tukang gelang)
Pendidikan : SD (tamat).

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020.;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020.;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 277/Pen.Pid/2020/PN.Sak tanggal 27 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pen.Pid/2020/PN.Sak tanggal 27 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I BUANA PUTRA SIBURIAN, terdakwa II MIDUK PANGABEAN, terdakwa III DANI CAHYO SAPUTRA, terdakwa IV AHMAD DODY NAINGGOLAN dan terdakwa V SUTIMAN Alias JAWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan Penadahan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap I BUANA PUTRA SIBURIAN, terdakwa II MIDUK PANGABEAN, terdakwa III DANI CAHYO SAPUTRA, terdakwa IV AHMAD DODY NAINGGOLAN dan terdakwa V SUTIMAN Alias JAWA dengan pidana penjara masing – masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil tangki Mitsubishi dengan Nomor Polisi B 9556 EG warna hijau kuning dengan Nomor Mesin 6D40194565, Nomor rangka FU41OU531540 beserta kunci kontak yang berisikan muatan minyak kelapa Sawit (Crude Palm Oil).
- 1 (satu) lembar STNK mobil tangki Mitsubishi dengan Nomor Polisi B 9556 EG warna hijau kuning dengan Nomor Mesin 6D40194565, Nomor rangka FU41OU531540 an Virgianto Siman.
- 1 (satu) buah buku Kartu uji berkala Kendaraan bermotor Nomor JKT 529110.
- Uang tunai sejumlah Rp.14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah buku Nota merk Paperline warna putih orange.
- 2 (dua) buah pena merek Standard AE7 alpha tip 0.5 warna hitam.

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) drum yang sudah dipotong/Gelangan.
- 3 (tiga) buah ember warna hitam.
- 1 (satu) unit mesin pompa merk Tanika.
- 2 (dua) buah selang dengan ukuran masing – masing 4 meter dan 5 meter.
- 1 (satu) buah senter merek Surya warna merah hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa I mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum untuk itu terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa II mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum untuk itu terdakwa memohon keringanan hukuman.;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa III mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum untuk itu terdakwa memohon keringanan hukuman.;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa IV mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum untuk itu terdakwa memohon keringanan hukuman.;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa V mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum untuk itu terdakwa memohon keringanan hukuman

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa mereka terdakwa I Buana Putra Siburian Bin Markus Siburian alias Putra bersama – sama dengan terdakwa II Miduk Pangabeian alias Miduk, terdakwa III Dani Cahyo Saputra Alias Dani Bin Wagiri, terdakwa IV Ahmad Dody Nainggolan alias Ahmad dan terdakwa V Sutiman alias Jawa Bin Somowiyono pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Riau Sumut Km 85 Simpang Pipa Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Propinsi Riau atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira jam 10.00 Wib saksi Muhammad Azhari Alias Jali Bin Masri Suwandi (Pegawai CV Lizan Utama) bertempat di Pool Petapahan CV Lizan Utama memerintahkan saksi Saut Panuturi Pasaribu Alias Pasaribu Bin Kamuruddin Pasaribu (diajukan dalam Penuntutan terpisah) untuk menjemput minyak Crude Palm Oil (CPO) seberat 32 Ton (tiga puluh dua Ton) atau 32.000 Kg (tiga puluh dua ribu kilo) dari PT Rohul Sawit Industri untuk diantar tujuannya ke PT Inti Benua Perkasatama (PT IBP) di Dumai dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Tangki merek Mitsubishi warna hijau les merah No.Polisi BK 8322 BP dengan Nomor mesin 6D40202063 Nomor rangka F4T10V-540161. Saksi Muhammad Azhari alias Jali Bin Masri Suwandi menyerahkan uang jalan sebesar Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Saut Panuturi Pasaribu Alias Pasaribu Bin Kamuruddin Pasaribu. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira jam 10.00 Wib saksi Muhammad Azhari Alias Jali Bin Masri Suwandi (Pegawai CV Lizan Utama) di depan sebuah SPBU yang

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di berada di daerah Petapahan juga memerintahkan saksi Misnan Alias Anan Bin Karyo (diajukan dalam Penuntutan terpisah) untuk menjemput minyak Crude Palm Oil (CPO) seberat 32 Ton (tiga puluh dua Ton) atau 32.000 Kg (tiga puluh dua ribu kilo) dari PT Rohul Sawit Industri untuk diantar tujuannya ke PT Inti Benua Perkasatama (PT IBP) di Dumai dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Tangki merek Mitsubishi warna cream biru No.Polisi BK 9498 VL dengan Nomor mesin 6D22-210457 nomor rangka FT418 V - 540842. Saksi Muhammad Azhari alias Jali Bin Masri Suwandi juga menyerahkan uang jalan sebesar Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Misnan Alias Anan Bin Karyo.

Setelah itu pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 12.00 Wib saksi Misnan Alias Anan Bin Karyo dan saksi Saut Panuturi Pasaribu Alias Pasaribu Bin Kamuruddin Pasaribu berangkat ke PT Rohul Sawit Industri (PT RSI) untuk memuat minyak Crude Palm Oil (CPO) , setibanya di PT Rohul Sawit Industri lalu saksi Misnan Alias Anan Bin Karyo dan saksi Saut Panuturi Pasaribu Alias Pasaribu Bin Kamuruddin Pasaribu menyerahkan DO (Delivery Order) kepada pihak PT Rohul Sawit industri dan menunggu antrian untuk mengisi minyak Crude Palm Oil (CPO). Selanjutnya pihak PT Rohul Sawit Industri mengisikan Minyak Crude Palm Oil (CPO) ke dalam mobil tangki merek Mitsubishi warna cream biru No.Polisi BK 9498 VL dan mobil tangki merek Mitsubishi warna hijau les merah No.Polisi BK 8322 BP

sesuai dengan DO lalu **menyegel tutup tangki mobil tersebut** dan menyerahkan Surat Pengantar Pengeluaran Barang / Muatan No.144/SPBB-MS/RSI-IBP/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 dan Surat Pengantar Pengeluaran Barang / Muatan No.148/SPBB-MS/RSI-IBP/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 dari PT Rohul Sawit Industri kepada saksi Misnan Alias Anan Bin Karyo dan saksi Saut Panuturi Pasaribu Alias Pasaribu Bin Kamuruddin Pasaribu . Selanjutnya saksi Misnan Alias Anan Bin Karyo dan saksi Saut Panuturi Pasaribu Alias Pasaribu Bin Kamuruddin Pasaribu berangkat menuju PT Inti Benua Perkasatama (PTIBP) yang berada di Dumai melewati Jalan Lintas Sumatera.

Sekira jam 19.30 Wib ketika melewati Gudang Penampungan minyak Crude Palm Oil (CPO) ilegal (tidak ada memiliki izin usaha dari pihak yang berwenang) milik **saksi Manatap Ompusunggu Alias Keluhan Aritonang alias Pak Geral** (diajukan dalam Penuntutan tersendiri) yang

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di jalan Lintas Sumatera KM 85 Kandis kecamatan Kandis Kabupaten Siak , saksi Misnan Alias Anan Bin Karyo dan saksi Saut Panuturi Pasaribu Alias Pasaribu Bin Kamuruddin Pasaribu berhenti dan mendekati **terdakwa Dani Cahyo Saputra yang bertugas sebagai penjaga pintu masuk gudang penampungan untuk keluar masuknya mobil truk ke lokasi Penampungan minyak, menjaga keamanan CPO serta memberi kode dengan menggunakan senter kepada sopir truk yang mau masuk ke dalam lokasi gudang penampungan minyak dengan cara memberi kode menyenterkan aspal jalan agar supaya mobil truk tersebut masuk ke lokasi penampungan minyak .**

Dengan menggunakan senter terdakwa Dani Cahyo Saputra mengarahkan saksi Misnan Alias Anan Bin Karyo masuk ke dalam gudang penampungan lalu memarkirkan 1 (satu) unit mobil tangki merek Mitsubisihi warna cream biru No.Polisi BK 9498 VL tersebut dengan posisi membelakangi 1 (satu) unit mobil tangki Mitsubishi No.Polisi B.9556 EG warna hijau kuning dengan Nomor mesin 6D40194565 dengan Nomor rangka FU41OU531540 sebagai tanki penampungan minyak. Kemudian saksi Saut Panuturi Pasaribu Alias Pasaribu Bin Kamuruddin Pasaribu dengan arahan terdakwa Dani Cahyo Saputra juga memarkirkan 1(satu) unit mobil Tangki merek Mitsubishi warna hijau les merah No.Polisi BK 8322 BP dekat tangki penampungan minyak.

Terdakwa Miduk Panggabean sebagai petugas bagian gelangan (yang menyalin/ menurunkan sebagian minyak kelapa sawit dari truk tangki dengan menggunakan selang yang dimasukan ke drum takaran/ drum gelangan selanjutnya minyak kelapa sawit tersebut dimasukkan ke baby tank / bak setelah baby tank penuh dimasukkan atau dimuat ke truk tangki/ pengapalan) bertanya kepada saksi Misnan Alias Anan Bin Karyo dan saksi Saut Panuturi Pasaribu alias Pasaribu Bin Kamuruddin Pasaribu berapa banyak minyak Crude Oil (CPO) yang mau dijual. Saksi Misnan Alias Anan Bin Karyo dan saksi Saut Panuturi Pasaribu Alias Pasaribu Bin Kamuruddin Pasaribu mengatakan masing – masing sebanyak 1 ½ gelang. Selanjutnya saksi Misnan Alias Anan Bin Karyo dan saksi Saut Panuturi Pasaribu Alias Pasaribu Bin Kamuruddin Pasaribu turun dari mobil tangkinya dan langsung membuka penutup tangki yang dalam keadaan disegel oleh PT Rohul Sawit industri (PT RSI), terdakwa Miduk Panggabean memberikan selang kepada saksi Misnan Alias Anan Bin Karyo dan saksi Saut Panuturi Pasaribu Alias

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasaribu Bin Kamuruddin Pasaribu untuk dimasukkan ke dalam tangki mobilnya dan membuka tutup rantangan tangkinya, terdakwa Miduk Panggabean menghisap selang tersebut sampai minyak Crude Palm Oil (CPO) keluar dan setelah minyak tersebut keluar kemudian ujung selangnya satu lagi diarahkan ke dalam tempat penampungan minyak kelapa sawit/gelangan.

Setelah gelangan tersebut penuh kemudian secara bergantian **terdakwa Sutiman alias Jawa Bin Somowiyono bersama dengan terdakwa Ahmad Dodi Nainggolan** mengangkat gelangan minyak untuk di masukan ke dalam box penampung minyak di dalam tanah (dalam bentuk kolam) memasang selang ke Penutup tangki dan mengeluarkan minyak Crude Palm Oil (CPO) tersebut dari mobil Tangki dan menampungnya ke Tangki Penampungan Minyak. Setelah minyak Crude Palm Oil (CPO) setelah berhasil dipindahkan dari mobil tangki ke tempat penampungan kemudian saksi Misnan Alias Anan Bin Karyo dan saksi Saut Panuturi Pasaribu Alias Pasaribu Bin Kamuruddin Pasaribu kembali menutup lubang penutup tangki dan kembali memasang segelnya.

Kemudian saksi Misnan Alias Anan Bin Karyo dan saksi Saut Panuturi Pasaribu Alias Pasaribu Bin Kamuruddin Pasaribu pergi menemui **terdakwa Buana Putra Siburian sebagai Kasir** meminta pembayaran atas penjualan minyak Crude Palm Oil (CPO) milik PT Rohul Sawit Industri tersebut. terdakwa Buana Putra Siburian melakukan pencatatan pada Buku Nota Kontan yang menerangkan yaitu :

- a. Banyak kelapa sawit yang dijual.
- b. Nomor Kendaraan yang mengangkut Minyak Kelapa Sawit.
- c. Nama Pemilik Angkutan (truck Tangki).

Setelah menerima pembayaran dari terdakwa Buana Putra Siburian masing – masing sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) saksi Misnan Alias Anan Bin Karyo dan saksi Saut Panuturi Pasaribu Alias Pasaribu Bin Kamuruddin Pasaribu pergi meninggalkan gudang Penampungan dan berjalan menuju PT Inti Benua Perkasa Dumai mengantarkan sisa minyak Crude Palm Oil (CPO) milik PT Rohul Sawit Industri.

Berdasarkan informasi masyarakat yang mengatakan adanya kegiatan usaha tanpa izin terhadap minyak Crude Palm Oil (CPO) pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 19.00 Wib di lokasi tempat penampungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak CPO illegal Jalan Lintas Sumatera Riau Sumut Km 85 Simpang Pipa Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Propinsi Riau milik saksi Manatap Ompusunggu Alias Keluhan Aritonang alias Pak Geral, menindaklanjuti informasi tersebut sekira jam 19.30 Wib saksi Rian Pratama,SH beserta rekannya Anhar Rudali (Polisi dari Polda Riau) mendatangi lokasi tempat penampungan minyak CPO tersebut , sesampainya dilokasi tempat penampungan minyak CPO illegal tersebut ,saksi Rian Pratama dan Anhar Rudali menemukan ada 1 (satu) unit mobil tangki merek Mitsubisihi warna cream biru No.Polisi BK 9498 VL yang disopiri oleh saksi Misnan Alias Anan Bin Karyo dan 1(satu) unit mobil tangki merek Mitsubishi warna hijau les merah No.Polisi BK 8322 BP yang disopiri oleh saksi Saut Panuturi Pasaribu Alias Pasaribu Bin Kamuruddin Pasaribu sedang membongkar muatan minyak Crude Palm Oil (CPO).

Berdasarkan pengakuan dari saksi Misnan Alias Anan Bin Karyo dan saksi Saut Panuturi Pasaribu Alias Pasaribu Bin Kamuruddin Pasaribu bahwa minyak Crude Palm Oil (CPO) tersebut adalah milik PT Rohul Sawit Industri (PT RSI) yang akan diantar ke PT Inti Benua Perkasa di Dumai. saksi Misnan Alias Anan Bin Karyo dan saksi Saut Panuturi Pasaribu Alias Pasaribu Bin Kamuruddin Pasaribu menjual minyak Crude Palm Oil tersebut kepada saksi Manatap Ompusunggu Alias Keluhan Aritonang alias Pak Geral selaku pemilik tempat penampungan minyak Crude Palm Oil (CPO) illegal tanpa seizin dari pihak PT Rohul Sawit industri mau seizing dari saksi Syafran Nasution selaku pemilik CV Lizan Utama.

Pada saat penangkapan terhadap terdakwa Buana Putra Siburian Bin Markus Siburian alias Putra bersama – sama dengan terdakwa Miduk Pangabeian alias Miduk, terdakwa Dani Cahyo Saputra Alias Dani bin Wagiri,terdakwa Ahmad Dody Nainggolan alias Ahmad dan terdakwa Sutiman Alias Jawa Bin Somowiyono ditemukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1(satu) unit mobil tangki Mitsubishi dengan Nomor Polisi BK.9498 VL warna cream biru dengan Nomor mesin 6D22-210457,Nomor rangka FT418 V-540842 an.CV Teman setia beserta kunci kontak.
2. 1(satu) lembar STNK mobil tangki Mitsubishi dengan Nomor Polisi BK.9498 VL warna cream biru dengan Nomor mesin

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6D22-210457, Nomor rangka FT418 V-540842 an.CV Teman setia.
3. 1(satu) buah buku Kartu Uji Berkala Kendaraan bermotor Nomor TNG 545032.
 4. Uang Tunai sejumlah Rp.450.000,- (empat ratuslima puluh ribu rupiah).
 5. 1(satu) unit mobil tangki Mitsubishi dengan Nomor Polisi BK.8322 BP warna hijau les merah dengan Nomor mesin 6D40-202063, Nomor rangka F4T10V-540161 beserta kunci kontak.
 6. 1(satu) lembar STNK mobil tangki Mitsubishi dengan Nomor Polisi BK.8322 BP warna Hijau les merah dengan Nomor mesin 6D40-202063, Nomor rangka F4T10V-540161 an.CV Karya Agung Sejati.
 7. 1(satu) buah buku Kartu Uji Berkala Kendaraan bermotor Nomor MDN 06455 B.
 8. Uang Tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 9. 1(satu) unit mobil tangki Mitsubishi dengan Nomor Polisi B 9556 EG warna hijau kuning dengan Nomor Mesin 6D40194565, Nomor rangka FU41OU531540 beserta kunci kontak yang berisikan muatan minyak kelapa Sawit (Crude Palm Oil).
 10. 1(satu) lembar STNK mobil tangki Mitsubishi dengan Nomor Polisi B 9556 EG warna hijau kuning dengan Nomor Mesin 6D40194565, Nomor rangka FU41OU531540 an Virgianto Siman.
 11. 1(satu) buah buku Kartu uji berkala Kendaraan bermotor Nomor JKT 529110.
 12. 1(satu) buah buku Nota merk Paperline warna putih orange.
 13. 2(dua) buah pena merek Standard AE7 alpha tip 0.5 warna hitam.
 14. Uang tunai sejumlah Rp.14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 15. 5(lima) drum yang sudah dipotong/Gelangan.
 16. 3(tiga) buah ember warna hitam.
 17. 1(satu) unit mesin pompa merk Tanika.
 18. 2(dua) buah selang dengan ukuran masing – masing 4 meter dan 5 meter.

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1(satu) buah senter merek Surya warna merah hitam.
20. Surat Pengantar Pengeluaran Barang / Muatan No.144/SPBB-MS/RSI-IBP/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 dari PT Rohul Sawit Industri.
21. Surat Pengantar Pengeluaran Barang / Muatan No.148/SPBB-MS/RSI-IBP/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 dari PT Rohul Sawit Industri.

Kemudian terdakwa Buana Putra Siburian Bin Markus Siburian alias Putra bersama – sama dengan terdakwa Miduk Pangabeian alias Miduk, terdakwa Dani Cahyo Saputra Alias Dani bin Wagiri, terdakwa Ahmad Dody Nainggolan alias Ahmad dan terdakwa Sutiman Alias Jawa Bin Somowiyono berikut barang bukti dibawa ke Polda Riau untuk diproses selanjutnya.

Atas perbuatan terdakwa Buana Putra Siburian Bin Markus Siburian alias Putra bersama – sama dengan terdakwa Miduk Pangabeian alias Miduk, terdakwa Dani Cahyo Saputra Alias Dani bin Wagiri, terdakwa Ahmad Dody Nainggolan alias Ahmad dan terdakwa Sutiman Alias Jawa Bin Somowiyono, CV Lizan Utama sebagai yang bertanggungjawab atas resiko yang timbul akibat mengangkut minyak Crude Palm Oil (CPO) tersebut sebelum diserahkan/dibongkar muatannya CPO nya ke perusahaan PT Inti Benua Perkasatama Dumai yang ditunjuk oleh PT Rohul Sawit Industri mengalami kerugian secara keseluruhan sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Buana Putra Siburian Bin Markus Siburian alias Putra bersama – sama dengan terdakwa Miduk Pangabeian alias Miduk, terdakwa Dani Cahyo Saputra Alias Dani bin Wagiri, terdakwa Ahmad Dody Nainggolan alias Ahmad dan terdakwa Sutiman Alias Jawa Bin Somowiyono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke - 1 KUHP Jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I Buana Putra Siburian Bin Markus Siburian alias Putra bersama – sama dengan terdakwa II Miduk Pangabeian alias Miduk, terdakwa III Dani Cahyo Saputra Alias Dani Bin Wagiri, terdakwa IV Ahmad Dody Nainggolan alias Ahmad dan terdakwa V Sutiman alias Jawa Bin Somowiyono pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya – tidaknya pada

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Riau Sumut Km 85 Simpang Pipa Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Propinsi Riau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira jam 10.00 Wib saksi Muhammad Azhari Alias Jali Bin Masri Suwandi (Pegawai CV Lizan Utama) bertempat di Pool Petapahan CV Lizan Utama memerintahkan saksi Saut Panuturi Pasaribu Alias Pasaribu Bin Kamuruddin Pasaribu (diajukan dalam Penuntutan terpisah) untuk menjemput minyak Crude Palm Oil (CPO) seberat 32 Ton (tiga puluh dua Ton) atau 32.000 Kg (tiga puluh dua ribu kilo) dari PT Rohul Sawit Industri untuk diantar tujuannya ke PT Inti Benua Perkasatama (PT IBP) di Dumai dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Tangki merek Mitsubishi warna hijau les merah No.Polisi BK 8322 BP dengan Nomor mesin 6D40202063 Nomor rangka F4T10V-540161. Saksi Muhammad Azhari alias Jali Bin Masri Suwandi menyerahkan uang jalan sebesar Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Saut Panuturi Pasaribu Alias Pasaribu Bin Kamuruddin Pasaribu. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira jam 10.00 Wib saksi Muhammad Azhari Alias Jali Bin Masri Suwandi (Pegawai CV Lizan Utama) di depan sebuah SPBU yang di berada di daerah Petapahan juga memerintahkan saksi Misnan Alias Anan Bin Karyo (diajukan dalam Penuntutan terpisah) untuk menjemput minyak Crude Palm Oil (CPO) seberat 32 Ton (tiga puluh dua Ton) atau 32.000 Kg (tiga puluh dua ribu kilo) dari PT Rohul Sawit Industri untuk diantar tujuannya ke PT Inti Benua Perkasatama (PT IBP) di Dumai dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Tangki merek Mitsubishi warna cream biru No.Polisi BK 9498 VL dengan Nomor mesin 6D22-210457 nomor rangka FT418 V - 540842. Saksi Muhammad Azhari alias Jali Bin Masri Suwandi juga menyerahkan uang jalan sebesar Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Misnan Alias Anan Bin Karyo.

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 12.00 Wib saksi Misnan Alias Anan Bin Karyo dan saksi Saut Panuturi Pasaribu Alias Pasaribu Bin Kamuruddin Pasaribu berangkat ke PT Rohul Sawit Industri (PT RSI) untuk memuat minyak Crude Palm Oil (CPO) , setibanya di PT Rohul Sawit Industri lalu saksi Misnan Alias Anan Bin Karyo dan saksi Saut Panuturi Pasaribu Alias Pasaribu Bin Kamuruddin Pasaribu menyerahkan DO (Delivery Order) kepada pihak PT Rohul Sawit industri dan menunggu antrian untuk mengisi minyak Crude Palm Oil (CPO). Selanjutnya pihak PT Rohul Sawit Industri mengisikan Minyak Crude Palm Oil (CPO) ke dalam mobil tangki merek Mitsubishi warna cream biru No.Polisi BK 9498 VL dan mobil tangki merek Mitsubishi warna hijau les merah No.Polisi BK 8322 BP sesuai dengan DO lalu **menyegel tutup tangki mobil tersebut** dan menyerahkan Surat Pengantar Pengeluaran Barang / Muatan No.144/SPBB-MS/RSI-IBP/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 dan Surat Pengantar Pengeluaran Barang / Muatan No.148/SPBB-MS/RSI-IBP/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 dari PT Rohul Sawit Industri kepada saksi Misnan Alias Anan Bin Karyo dan saksi Saut Panuturi Pasaribu Alias Pasaribu Bin Kamuruddin Pasaribu . Selanjutnya saksi Misnan Alias Anan Bin Karyo dan saksi Saut Panuturi Pasaribu Alias Pasaribu Bin Kamuruddin Pasaribu berangkat menuju PT Inti Benua Perkasatama (PTIBP) yang berada di Dumai melewati Jalan Lintas Sumatera.

Sekira jam 19.30 Wib ketika melewati Gudang Penampungan minyak Crude Palm Oil (CPO) ilegal (tidak ada memiliki izin usaha dari pihak yang berwenang) milik **saksi Manatap Ompusunggu Alias Keluhan Aritonang alias Pak Geral** (diajukan dalam Penuntutan tersendiri) yang berada di jalan Lintas Sumatera KM 85 Kandis kecamatan Kandis Kabupaten Siak , saksi Misnan Alias Anan Bin Karyo dan saksi Saut Panuturi Pasaribu Alias Pasaribu Bin Kamuruddin Pasaribu berhenti dan mendekati **terdakwa Dani Cahyo Saputra yang bertugas sebagai penjaga pintu masuk gudang penampungan untuk keluar masuknya mobil truk ke lokasi Penampungan minyak, menjaga keamanan CPO serta memberi kode dengan menggunakan senter kepada sopir truk yang mau masuk ke dalam lokasi gudang penampungan minyak dengan cara memberi kode menyenteri aspal jalan agar supaya mobil truk tersebut masuk ke lokasi penampungan minyak .**

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan menggunakan senter terdakwa Dani Cahyo Saputra mengarahkan saksi Misnan Alias Anan Bin Karyo masuk ke dalam gudang penampungan lalu memarkirkan 1 (satu) unit mobil tangki merek Mitsubisihi warna cream biru No.Polisi BK 9498 VL tersebut dengan posisi membelakangi 1 (satu) unit mobil tangki Mitsubishi No.Polisi B.9556 EG warna hijau kuning dengan Nomor mesin 6D40194565 dengan Nomor rangka FU41OU531540 sebagai tanki penampungan minyak. Kemudian saksi Saut Panuturi Pasaribu Alias Pasaribu Bin Kamuruddin Pasaribu dengan arahan terdakwa Dani Cahyo Saputra juga memarkirkan 1(satu) unit mobil Tangki merek Mitsubishi warna hijau les merah No.Polisi BK 8322 BP dekat tangki penampungan minyak.

Terdakwa Miduk Panggabean sebagai petugas bagian gelangan (yang menyalin/ menurunkan sebagian minyak kelapa sawit dari truk tangki dengan menggunakan selang yang dimasukan ke drum takaran/ drum gelangan selanjutnya minyak kelapa sawit tersebut dimasukkan ke baby tank / bak setelah baby tank penuh dimasukkan atau dimuat ke truk tangki / pengapalan) bertanya kepada saksi Misnan Alias Anan Bin Karyo dan saksi Saut Panuturi Pasaribu alias Pasaribu Bin Kamuruddin Pasaribu berapa banyak minyak Crude Oil (CPO) yang mau dijual. Saksi Misnan Alias Anan Bin Karyo dan saksi Saut Panuturi Pasaribu Alias Pasaribu Bin Kamuruddin Pasaribu mengatakan masing – masing sebanyak 1 ½ gelang. Selanjutnya saksi Misnan Alias Anan Bin Karyo dan saksi Saut Panuturi Pasaribu Alias Pasaribu Bin Kamuruddin Pasaribu **turun dari mobil tangkinya dan langsung membuka penutup tangki yang dalam keadaan disegel oleh PT Rohul Sawit industri (PT RSI)**, terdakwa Miduk Panggabean memberikan selang kepada saksi Misnan Alias Anan Bin Karyo dan saksi Saut Panuturi Pasaribu Alias Pasaribu Bin Kamuruddin Pasaribu untuk dimasukkan ke dalam tangki mobilnya dan membuka tutup rantangan tangkinya, terdakwa Miduk Panggabean menghisap selang tersebut sampai minyak Crude Palm Oil (CPO) keluar dan setelah minyak tersebut keluar kemudian ujung selangnya satu lagi diarahkan ke dalam tempat penampungan minyak kelapa sawit/gelangan.

Setelah gelangan tersebut penuh kemudian secara bergantian **terdakwa Sutiman alias Jawa Bin Somowiyono bersama dengan terdakwa Ahmad Dodi Nainggolan mengangkat gelangan minyak untuk di masukan ke dalam box penampung minyak di dalam tanah (dalam**

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentuk kolam) memasang selang ke Penutup tangki dan mengeluarkan minyak Crude Palm Oil (CPO) tersebut dari mobil Tangki dan menampungnya ke Tangki Penampungan Minyak. Setelah minyak Crude Palm Oil (CPO) setelah berhasil dipindahkan dari mobil tangki ke tempat penampungan kemudian saksi Misnan Alias Anan Bin Karyo dan saksi Saut Panuturi Pasaribu Alias Pasaribu Bin Kamuruddin Pasaribu kembali menutup lubang penutup tangki dan kembali memasang segelnya.

Kemudian saksi Misnan Alias Anan Bin Karyo dan saksi Saut Panuturi Pasaribu Alias Pasaribu Bin Kamuruddin Pasaribu pergi menemui **terdakwa Buana Putra Siburian sebagai Kasir** meminta pembayaran atas penjualan minyak Crude Palm Oil (CPO) milik PT Rohul Sawit Industri tersebut. terdakwa Buana Putra Siburian melakukan pencatatan pada Buku Nota Kontan yang menerangkan yaitu :

- a. Banyak kelapa sawit yang dijual.
- b. Nomor Kendaraan yang mengangkut Minyak Kelapa Sawit.
- c. Nama Pemilik Angkutan (truck Tangki).

Setelah menerima pembayaran dari terdakwa Buana Putra Siburian masing – masing sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) saksi Misnan Alias Anan Bin Karyo dan saksi Saut Panuturi Pasaribu Alias Pasaribu Bin Kamuruddin Pasaribu pergi meninggalkan gudang Penampungan dan berjalan menuju PT Inti Benua Perkasa Dumai mengantarkan sisa minyak Crude Palm Oil (CPO) milik PT Rohul Sawit Industri.

Berdasarkan informasi masyarakat yang mengatakan adanya kegiatan usaha tanpa izin terhadap minyak Crude Palm Oil (CPO) pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 19.00 Wib di lokasi tempat penampungan minyak CPO illegal Jalan Lintas Sumatera Riau Sumut Km 85 Simpang Pipa Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Propinsi Riau milik saksi Manatap Ompusunggu Alias Keluhan Aritonang alias Pak Geral, menindaklanjuti informasi tersebut sekira jam 19.30 Wib saksi Rian Pratama,SH beserta rekannya Anhar Rudali (Polisi dari Polda Riau) mendatangi lokasi tempat penampungan minyak CPO tersebut , sesampainya di lokasi tempat penampungan minyak CPO illegal tersebut ,saksi Rian Pratama dan Anhar Rudali menemukan ada 1 (satu) unit mobil tangki merek Mitsubisihi warna cream biru No.Polisi BK 9498 VL yang disopiri oleh saksi Misnan Alias Anan Bin Karyo dan 1(satu) unit mobil tangki merek Mitsubishi warna hijau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

les merah No.Polisi BK 8322 BP yang disopiri oleh saksi Saut Panuturi Pasaribu Alias Pasaribu Bin Kamuruddin Pasaribu sedang membongkar muatan minyak Crude Palm Oil (CPO).

Berdasarkan pengakuan dari saksi Misnan Alias Anan Bin Karyo dan saksi Saut Panuturi Pasaribu Alias Pasaribu Bin Kamuruddin Pasaribu bahwa minyak Crude Palm Oil (CPO) tersebut adalah milik PT Rohul Sawit Industri (PT RSI) yang akan diantar ke PT Inti Benua Perkasa di Dumai. saksi Misnan Alias Anan Bin Karyo dan saksi Saut Panuturi Pasaribu Alias Pasaribu Bin Kamuruddin Pasaribu menjual minyak Crude Palm Oil tersebut kepada saksi Manatap Ompusunggu Alias Keluhan Aritonang alias Pak Geral selaku pemilik tempat penampungan minyak Crude Palm Oil (CPO) illegal tanpa seizin dari pihak PT Rohul Sawit industri mau seizing dari saksi Syafran Nasution selaku pemilik CV Lizan Utama.

Pada saat penangkapan terhadap terdakwa Buana Putra Siburian Bin Markus Siburian alias Putra bersama – sama dengan terdakwa Miduk Pangabeian alias Miduk, terdakwa Dani Cahyo Saputra Alias Dani bin Wagiri,terdakwa Ahmad Dody Nainggolan alias Ahmad dan terdakwa Sutiman Alias Jawa Bin Somowiyono ditemukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1(satu) unit mobil tangki Mitsubishi dengan Nomor Polisi BK.9498 VL warna cream biru dengan Nomor mesin 6D22-210457,Nomor rangka FT418 V-540842 an.CV Teman setia beserta kunci kontak.
2. 1(satu) lembar STNK mobil tangki Mitsubishi dengan Nomor Polisi BK.9498 VL warna cream biru dengan Nomor mesin 6D22-210457,Nomor rangka FT418 V-540842 an.CV Teman setia.
3. 1(satu) buah buku Kartu Uji Berkala Kendaraan bermotor Nomor TNG 545032.
4. Uang Tunai sejumlah Rp.450.000,- (empat ratuslima puluh ribu rupiah).
5. 1(satu) unit mobil tangki Mitsubishi dengan Nomor Polisi BK.8322 BP warna hijau les merah dengan Nomor mesin 6D40-202063,Nomor rangka F4T10V-540161 beserta kunci kontak.
6. 1(satu) lembar STNK mobil tangki Mitsubishi dengan Nomor Polisi BK.8322 BP warna Hijau les merah dengan Nomor mesin

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6D40-202063, Nomor rangka F4T10V-540161 an.CV Karya Agung Sejati.

7. 1(satu) buah buku Kartu Uji Berkala Kendaraan bermotor Nomor MDN 06455 B.
8. Uang Tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
9. 1(satu) unit mobil tangki Mitsubishi dengan Nomor Polisi B 9556 EG warna hijau kuning dengan Nomor Mesin 6D40194565, Nomor rangka FU41OU531540 beserta kunci kontak yang berisikan muatan minyak kelapa Sawit (Crude Palm Oil).
10. 1(satu) lembar STNK mobil tangki Mitsubishi dengan Nomor Polisi B 9556 EG warna hijau kuning dengan Nomor Mesin 6D40194565, Nomor rangka FU41OU531540 an Virgianto Siman.
11. 1(satu) buah buku Kartu uji berkala Kendaraan bermotor Nomor JKT 529110.
12. 1(satu) buah buku Nota merk Paperline warna putih orange.
13. 2(dua) buah pena merek Standard AE7 alpha tip 0.5 warna hitam.
14. Uang tunai sejumlah Rp.14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
15. 5(lima) drum yang sudah dipotong/Gelangan.
16. 3(tiga) buah ember warna hitam.
17. 1(satu) unit mesin pompa merk Tanika.
18. 2(dua) buah selang dengan ukuran masing – masing 4 meter dan 5 meter.
19. 1(satu) buah senter merek Surya warna merah hitam.
20. Surat Pengantar Pengeluaran Barang / Muatan No.144/SPBB-MS/RSI-IBP/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 dari PT Rohul Sawit Industri.
21. Surat Pengantar Pengeluaran Barang / Muatan No.148/SPBB-MS/RSI-IBP/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 dari PT Rohul Sawit Industri.

Kemudian terdakwa Buana Putra Siburian Bin Markus Siburian alias Putra bersama – sama dengan terdakwa Miduk Pangabeian alias Miduk, terdakwa Dani Cahyo Saputra Alias Dani bin Wagiri, terdakwa Ahmad Dody Nainggolan alias Ahmad dan terdakwa Sutiman Alias Jawa Bin

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Somowiyono berikut barang bukti dibawa ke Polda Riau untuk diproses selanjutnya.

Atas perbuatan terdakwa Buana Putra Siburian Bin Markus Siburian alias Putra bersama – sama dengan terdakwa Miduk Pangabea alias Miduk, terdakwa Dani Cahyo Saputra Alias Dani bin Wagiri, terdakwa Ahmad Dody Nainggolan alias Ahmad dan terdakwa Sutiman Alias Jawa Bin Somowiyono, CV Lizan Utama sebagai yang bertanggungjawab atas resiko yang timbul akibat mengangkut minyak Crude Palm Oil (CPO) tersebut sebelum diserahkan/dibongkar muatannya CPO nya ke perusahaan PT Inti Benua Perkasatama Dumai yang ditunjuk oleh PT Rohul Sawit Industri mengalami kerugian secara keseluruhan sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Buana Putra Siburian Bin Markus Siburian alias Putra bersama – sama dengan terdakwa Miduk Pangabea alias Miduk, terdakwa Dani Cahyo Saputra Alias Dani bin Wagiri, terdakwa Ahmad Dody Nainggolan alias Ahmad dan terdakwa Sutiman Alias Jawa Bin Somowiyono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke - 1 KUHP Jo 56 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syafran Nasution Bin Mandailing Nasution (Alm), dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Wiraswasta dan merupakan pemilik CV. Lizan Utama.;
 - Bahwa CV. Lizan Utama berdiri sejak tahun 2013 dan CV. Lizan Utama bergerak di bidang pengangkutan terhadap minyak Crude Palm Oil (CPO)
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 pukul 10.00 WIB, saksi diberitahu oleh Pihak Kepolisian jika saksi Misnan Alias Anan dan saksi Saut Panuturi Pasaribu Alias Pasaribu diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana saksi Misnan Alias Anan dan saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu melakukan perbuatan tersebut, namun setelah diberitahu pihak kepolisian di Direktorat Reskrim Kepolisian Daerah Riau.;
 - Bahwa saksi mengetahui jika saksi Misnan Alias Anan dan saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu menurunkan

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak Crude Palm Oil (CPO) dari truk tangki yang dikendarai pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 19.00 WIB di lokasi tempat penampungan Minyak CPO ilegal milik Pak Geral Aritonang yang berada di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau

- Bahwa saksi Misnan Alias Anan dan saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu merupakan pengemudi atau sopir dari CV. Lizan Utama.;
- Bahwa saksi Misnan Alias Anan mengemudikan 1 (satu) unit mobil tangki Mitsubishi dengan nomor polisi BK 9498 VL warna cream biru dengan nomor mesin 6D22-210457, nomor rangka FT418V-540842 dan saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu juga sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil tangki Mitsubishi dengan nomor polisi BK 8322 BP warna hijau les merah dengan nomor mesin 6D40-202063, nomor rangka FT410V-540161
- Bahwa alur proses pekerjaan saksi Misnan Alias Anan sebagai pengemudi atau sopir dari CV. Lizan Utama diawali Sdr. Muhammad Azhari Alias Jali Bin Masri Suwandi mengantarkan uang jalan kepada saksi Misnan Alias Anan, kemudian menyuruh untuk ke PKS Rohul Sawit Industri memuat minyak CPO ke unit mobil tangki yang dikendarainya. Sesampainya saksi Misnan Alias Anan di PKS Rohul Sawit Industri, kemudian melaporkan ke security kemudian saksi Misnan Alias Anan mendapatkan Tiket Timbang dan dilakukan pemeriksaan terhadap unit kendaraan yang dikendarai. Setelah selesai diperiksa, kemudian saksi Misnan Alias Anan mendapatkan Surat Pernyataan Truk/ Tangki Bersih, setelah itu kemudian pihak PKS Rohul Sawit Industri memuat minyak CPO ke dalam unit kendaraan yang dikendarai. Setelah dimuat, kemudian dilakukan penimbangan lalu tangki dari Truk yang dikendarai oleh saksi Misnan Alias Anan tersebut disegel, kemudian saksi Misnan Alias Anan memperoleh Surat Pengantar Pengeluaran/ Muatan dari PKS Rohul Sawit Industri dan setelah mendapatkan surat-surat tersebut, kemudian surat berupa Surat Timbang, Surat Pernyataan Truk/ Tangki Bersih dan Surat Pengantar Pengeluaran / Muatan dari PKS Rohul Sawit Industri dibawa oleh saksi Misnan Alias Anan ke tujuan untuk dibongkar muatan CPOnya dan sesampainya di tujuan pembongkaran kemudian saksi Manatap menyerahkan surat-surat tersebut dengan tujuan agar dapat dilakukan pembongkaran. Setelah dilakukan pembongkaran kemudian saksi Misnan Alias Anan kembali membawa Surat Pengantar

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengeluaran/ Muatan dari PKS Rohul Sawit Industri untuk diserahkan kepada Sdr. Muhammad Azhari Alias Jali Bin Masri Suwandi sebagai bukti bahwa telah melakukan pembongkaran sesuai dengan tujuannya
- Bahwa CV. Lizan Utama dengan PKS Rohul Sawit Industri memiliki hubungan kerjasama dimana CV. Lizan Utama selaku perusahaan di bidang angkutan telah bekerjasama untuk mengangkut dan mengantar Minyak Crude Palm Oil (CPO) milik PKS Rohul Sawit Industri dengan Unit Angkutan/ mobil tangki milik CV. Lizan Utama ke tujuan sesuai dengan permintaan atau instruksi dari PKS Rohul Sawit Industri
 - Bahwa CV. Lizan Utama sudah bekerjasama dengan PKS Rohul Sawit Industri sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu, memiliki kontrak secara tertulis untuk melakukan pengangkutan minyak CPO dari PKS Rohul Sawit Industri ke PT. Inti Benua Perkasatama (IBP)
 - Bahwa terhadap segala kerugian baik pencurian maupun penggelapan yang terjadi selama CV. Lizan Utama mengangkut Minyak Crude Palm Oil dari PKS Rohul Sawit Industri sebelum diserahkan ke PT. Inti Benua Perkasatama (IBP) maka yang bertanggung jawab adalah CV. Lizan Utama untuk melakukan ganti ruginya karena pada saat CPO diangkut dan belum diserahkan maka yang bertindak sebagai pemilik atau penguasa atas Minyak Crude Palm Oil (CPO) tersebut adalah CV. Lizan Utama;
 - Bahwa yang memerintahkan kepada saksi Misnan Alias Anan dan saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu untuk memuat Minyak Crude Palm Oil (CPO) dari PKS Rohul Sawit Industri ke PT. Inti Benua Perkasatama (IBP) adalah Sdr. Muhammad Azhari Alias Jali Bin Masri Suwandi, juga memberikan uang jalan kepada saksi Manatap dan saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).;
 - Bahwa muatan minyak CPO yang dibawa oleh saksi Misnan Alias Anan dan saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu dari PKS Rohul Sawit Industri tersebut sampai saat sekarang ini belum sampai ke tempat tujuan yaitu PT. Inti Benua Perkasatama (IBP) di Dumai karena ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polda Riau karena telah menggelapkan Minyak CPO yang dibawanya kepada penampung Minyak CPO ilegal;
 - Bahwa saksi Misnan Alias Anan dan saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu tidak diperbolehkan untuk membuka segel pada Truk tangki yang dikendarai dan menjual minyak CPO yang diangkutnya tersebut kepada pihak lain dan hanya boleh membongkar Muatan Minyak CPO ke

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tujuan yaitu PT. Inti Benua Perkasatama (IBP) yang berada di Dumai;

- Bahwa saksi Misnan Alias Anan dan saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu telah menjual minyak CPO yang diangkutnya tersebut kepada pihak lain yaitu kepada penampung minyak CPO illegal tanpa seizin dan sepengetahuan saksi selaku pimpinan CV. Lizan Utama
- Bahwa pada dasarnya, ada 4 hal yang dilarang untuk dilakukan oleh seorang sopir pada saat membawa/ mengangkut minyak CPO dari PKS Rohul Sawit Industri ke tempat tujuan pembongkaran muatan CPO di PT. Inti Benua Perkasatama (IBP) di Dumai, diantaranya tidak diperbolehkan untuk menjual minyak CPO yang dibawanya kepada orang lain, tidak diperbolehkan untuk membongkar muatan CPO yang dibawanya ditempat lain selain tempat yang telah ditentukan oleh PKS Rohul Sawit Industri, tidak diperbolehkan untuk membuka, merusak atau mengganti segel dari Truk Tangki yang bermuatan CPO yang dibawanya selama mengangkut Minyak CPO tersebut, tidak diperbolehkan untuk mengantar muatan CPOnya melebihi jangka waktu maksimal pengantaran 2 (dua) hari yang dapat mengakibatkan naiknya asam CPO yang dapat merugikan CV. Lizan Utama
- Bahwa saksi Misnan Alias Anan dan saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu tidak pernah bermasalah dengan saksi selama bekerja di CV. Lizan Utama
- Bahwa PKS Rohul Sawit Industri sudah memberikan basic toleransi sebesar 0,3% dari jumlah muatan Minyak CPO yang diangkut, sehingga apabila jumlah penyusutan muatan yang dibongkar di PT. Inti Benua Perkasatama (IBP) di Dumai tidak melebihi 0,3% dari jumlah muatan maka tidak dianggap sebagai suatu permasalahan, namun apabila jumlah penyusutan muatan yang dibongkar di PT. Inti Benua Perkasatama (IBP) di Dumai melebihi 0,3% dari jumlah muatan maka PKS Rohul Sawit Industri akan memotong ongkos sewa pengangkutan truk dan apabila itu terjadi, maka saksi akan memotong gaji sopir tersebut sejumlah Rp. 10.000/kilogram sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyusutan Minyak CPO tersebut.
- Bahwa menurut saksi pada dasarnya tidak ada pihak yang dirugikan apabila jumlah penyusutan tidak melebihi basic toleransi sebesar 0,3% dari jumlah muatan namun sopir menjadi pihak yang diuntungkan dengan adanya basic toleransi sebesar 0,3% dari jumlah muatan tersebut, namun pada dasarnya basic toleransi sebesar 0,3% dari jumlah muatan tersebut bertujuan untuk menyelamatkan 3 (tiga) pihak yaitu penjual CPO,

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- transportir dan pembeli CPO apabila terjadi kerusakan alat timbang/akurasi alat saat pemuatan dan pembongkaran sehingga tidak merugikan 3 (tiga) pihak tersebut, namun perbuatan saksi Misnan Alias Anan dan saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu menjual minyak CPO yang diangkutnya tersebut kepada pihak lain yaitu kepada penampung minyak CPO illegal tersebut tidak dibenarkan;
- Bahwa upah yang diterima oleh saksi Misnan Alias Anan dan saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu dalam mengangkut, membawa dan membongkar Muatan Minyak CPO tersebut dari PKS Rohul Sawit Industri ke PT. Inti Benua Perkasatama (IBP) di Dumai adalah masing-masing sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam setiap perjalanannya, namun Sdr. Muhammad Azhari Alias Jali Bin Masri Suwandi akan memberikan uang jalan masing-masing sejumlah 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang minyak, uang makan, uang muat, uang bongkar dan biaya tak terduga lainnya
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah jumlah Minyak CPO yang diturunkan oleh saksi Misnan Alias Anan dan saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu di lokasi tempat penampungan Minyak CPO illegal di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil tangki Mitsubishi dengan nomor polisi BK 9498 VL warna cream biru dengan nomor mesin 6D22-210457, nomor rangka FT418V-540842 dan 1 (satu) unit mobil tangki Mitsubishi dengan nomor polisi BK 8322 BP warna hijau les merah dengan nomor mesin 6D40-202063, nomor rangka FT410V-540161 yang digunakan oleh saksi Misnan Alias Anan dan saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu tersebut adalah milik saksi
 - Bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 28 September 2020 saksi menunjukkan bukti surat kepemilikan kendaraan berupa BPKB asli An. CV. Karya Agung Sejati dan BPKB asli An. CV. Teman Setia, selain itu saksi juga membawa Surat Keterangan tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor tanggal 1 Desember 2004 dan tanggal 17 Juni 2003, Faktur An. CV. Bethari Jaya tanggal 6 Desember 2004 dan 1 Juli 2003, Surat Pelepasan hak atas kendaraan bermotor An. CV. Karya Agung Sejati dan CV. Teman Setia
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Hotma Asi Hutagalung, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi merupakan Karyawan di PT. Rohul Sawit Industri sejak bulan April tahun 2004 selaku Head Komersial PT. Rohul Sawit Industri
 - Bahwa PT. Rohul Sawit Industri bergerak dalam bidang Industri pengolahan Kelapa Sawit dan menghasilkan produk berupa Crude Palm Oil (CPO) dan Kernel
 - Bahwa saksi bertugas dan bertanggung jawab dalam hal pembelian Tandan Buah Sawit (TBS) dari masyarakat/ petani dan pengawasan terhadap keluar masuk produk (CPO dan kernel) serta bahan baku (TBS) di PT. Rohul Sawit Industri
 - Bahwa pemilik Minyak Crude Palm Oil (CPO) yang akan diantarkan oleh saksi Misnan Alias Anan dan saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu adalah PT. Rohul Sawit Industri yang dibawa menggunakan pengangkutan CV. Lizan Utama ke PT. Inti Benua Perkasatama (IBP) di Dumai;
 - Bahwa PT. Rohul Sawit Industri memiliki kerjasama dengan CV. Lizan Utama dalam hal jasa pengangkutan barang berupa CPO dan kernel yang mana CPO dan kernel milik PT. Rohul Sawit Industri diangkut menggunakan pengangkutan milik CV. Lizan Utama
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan PT. Rohul Sawit Industri memiliki kerjasama dengan CV. Lizan Utama dalam hal pengangkutan barang berupa CPO dan kernel tersebut;
 - Bahwa hal-hal yang menjadi kewajiban CV. Lizan Utama selama mengangkut Minyak CPO milik PT. Rohul Sawit Industri tersebut adalah untuk mengangkut CPO dari PKS PT. RSI ke pihak pembeli yang ditunjuk oleh PT. RSI, menjaga dan bertanggung jawab atas mutu dan kuantitas barang (CPO) yang diangkutnya, bertanggung jawab terhadap segala resiko akibat mengangkut minyak CPO selama dalam perjalanan;
 - Bahwa pihak pengangkutan CV. Lizan Utama tidak diperbolehkan untuk menjual atau mengurangi sebagian atau seluruhnya minyak CPO yang diangkutnya kepada pihak lain yang tidak ditunjuk oleh PT. Rohul Sawit Industri tersebut;
 - Bahwa setelah keluar dari PT. Rohul Sawit Industri maka minyak CPO tersebut merupakan tanggung jawab CV. Lizan Utama karena berada dalam penguasaan CV. Lizan Utama akan tetapi jika akibat perbuatan menjual atau mengurangi sebagian atau seluruhnya minyak CPO yang diangkut oleh CV. Lizan Utama menimbulkan kerusakan kualitas, maka yang dirugikan adalah PT. Rohul Sawit Industri

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah jumlah minyak CPO yang dijual oleh saksi Misnan Alias Anan dan saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu di lokasi tempat penampungan Minyak CPO illegal yang berada di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau tersebut
 - Bahwa minyak CPO yang dijual oleh saksi Misnan Alias Anan dan saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu di lokasi tempat penampungan Minyak CPO illegal yang berada di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau tersebut adalah milik PT. Rohul Sawit Industri
 - Bahwa mengenai basic toleransi sebesar 0,3% dari jumlah muatan tersebut pada dasarnya untuk menyelamatkan 3 (tiga) pihak, yaitu Pihak Penjual CPO, Pihak Transportir dan Pihak Pembeli CPO apabila terjadi kerusakan alat timbang/ akurasi alat saat pemuatan dan pembongkaran sehingga tidak menimbulkan kerugian ketiga pihak tersebut. Jadi, pada dasarnya batas toleransi tersebut tidak berarti bahwa minyak CPO yang merupakan batas toleransi tersebut adalah milik Sopir, tetapi hanya untuk menjaga apabila terjadi kerusakan alat timbang/ akurasi alat saat pemuatan dan pembongkaran sehingga tidak menimbulkan kerugian ketiga pihak tersebut.
 - Bahwa saksi Misnan Alias Anan dan saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu yang merupakan sopir CV. Lizan Utama telah menjual Minyak Crude Palm Oil (CPO) yang diangkutnya tersebut di lokasi tempat penampungan Minyak CPO illegal yang berada di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. Rohul Sawit Industri selaku pemilik Minyak Crude Palm Oil (CPO) tersebut;
 - Bahwa harga Minyak Crude Palm Oil (CPO) dari PKS Rohul Sawit Industri ke PT. Inti Benua Perkasatama (IBP) tersebut adalah seharga Rp. 7.380,- (tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) per kilogramnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah muatan yang diangkut oleh saksi Misnan Alias Anan dan saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu tersebut
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;
3. Saksi Darmayadi Syahputra Als Putra Bin Mariono, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Karyawan di PT. Rohul Sawit Industri dengan jabatan selaku Krani Produksi dan bertanggung jawab dalam hal pelaporan hasil Industri CPO dan Kernel
- Bahwa PT. Rohul Sawit Industri bergerak dalam bidang Industri pengolahan Kelapa Sawit dan menghasilkan produk berupa Crude Palm Oil (CPO) dan Kernel
- Bahwa pemilik Minyak Crude Palm Oil (CPO) yang akan dijual oleh saksi Misnan Alias Anan dan saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu di lokasi tempat penampungan Minyak CPO illegal yang berada di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau tersebut adalah PT. Rohul Sawit Industri yang dibawa menggunakan pengangkutan CV. Lizan Utama ke PT. Inti Benua Perkasatama (IBP) di Dumai;
- Bahwa PT. Rohul Sawit Industri memiliki kerjasama dengan CV. Lizan Utama dalam hal jasa pengangkutan barang berupa CPO dan kernel yang mana CPO dan kernel milik PT. Rohul Sawit Industri diangkut menggunakan pengangkutan milik CV. Lizan Utama
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan PT. Rohul Sawit Industri memiliki kerjasama dengan CV. Lizan Utama dalam hal pengangkutan barang berupa CPO dan kernel tersebut;
- Bahwa hal-hal yang menjadi kewajiban CV. Lizan Utama selama mengangkut Minyak CPO milik PT. Rohul Sawit Industri tersebut adalah untuk mengangkut CPO dari PKS PT. RSI ke pihak pembeli yang ditunjuk oleh PT. RSI, menjaga dan bertanggung jawab atas mutu dan kuantitas barang (CPO) yang diangkutnya, bertanggung jawab terhadap segala resiko akibat mengangkut minyak CPO selama dalam perjalanan;
- Bahwa pihak pengangkutan CV. Lizan Utama tidak diperbolehkan untuk menjual atau mengurangi sebagian atau seluruhnya minyak CPO yang diangkutnya kepada pihak lain yang tidak ditunjuk oleh PT. Rohul Sawit Industri tersebut
- Bahwa pihak yang dirugikan adalah CV. Lizan Utama karena setelah keluar dari PT. Rohul Sawit Industri maka minyak CPO tersebut merupakan tanggung jawab CV. Lizan Utama karena berada dalam penguasaan CV. Lizan Utama akan tetapi jika akibat perbuatan menjual atau mengurangi sebagian atau seluruhnya minyak CPO yang diangkut oleh CV. Lizan Utama menimbulkan kerusakan kualitas, maka yang dirugikan adalah PT. Rohul Sawit Industri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah jumlah minyak CPO yang dijual oleh saksi Misnan Alias Anan dan saksi Saut Panuturi Pasaribu di lokasi tempat penampungan Minyak CPO illegal yang berada di Jalan

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Sumatera Km. 85 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau tersebut

- Bahwa minyak CPO yang dijual oleh saksi Misnan Alias Anan dan saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu di lokasi tempat penampungan Minyak CPO ilegal yang berada di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau tersebut adalah milik PT. Rohul Sawit Industri, namun yang bertanggung jawab adalah CV. Lizan Utama
- Bahwa mengenai basic toleransi sebesar 0,3% dari jumlah muatan tersebut pada dasarnya untuk menyelamatkan 3 (tiga) pihak, yaitu Pihak Penjual CPO, Pihak Transportir dan Pihak Pembeli CPO apabila terjadi kerusakan alat timbang/ akurasi alat saat pemuatan dan pembongkaran sehingga tidak menimbulkan kerugian ketiga pihak tersebut. Jadi, pada dasarnya batas toleransi tersebut tidak berarti bahwa minyak CPO yang merupakan batas toleransi tersebut adalah milik Sopir, tetapi hanya untuk menjaga apabila terjadi kerusakan alat timbang/ akurasi alat saat pemuatan dan pembongkaran sehingga tidak menimbulkan kerugian ketiga pihak tersebut;
- Bahwa saksi Misnan Alias Anan dan saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu yang merupakan sopir CV. Lizan Utama telah menjual Minyak Crude Palm Oil (CPO) yang diangkutnya tersebut di lokasi tempat penampungan Minyak CPO ilegal yang berada di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. Rohul Sawit Industri selaku pemilik Minyak Crude Palm Oil (CPO) tersebut
- Bahwa harga Minyak Crude Palm Oil (CPO) yang diangkut dari PKS Rohul Sawit Industri ke PT. Inti Benua Perkasatama (IBP) tersebut adalah seharga Rp. 7.380,- (tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) per kilogramnya
- Bahwa berdasarkan Surat Pengantaran Pengeluaran Barang/ Muatan yang dikeluarkan oleh PKS Rohul Sawit Industri No. 148/SPBB-MS/RSI-IBP/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020, saksi Misnan Alias Anan merupakan sopir dari 1 (satu) unit mobil tangki Mitsubishi dengan nomor polisi BK 9498 VL warna cream biru dengan nomor mesin 6D22-210457, nomor rangka FT418V-540842 yang memuat minyak CPO seberat 32.200 Kg (tiga puluh dua ribu dua ratus kilogram) dari PKS Rohul Sawit Industri dengan tujuan ke PT. Inti Benua Perkasatama (IBP) di Dumai dan berdasarkan Surat Pengantaran Pengeluaran Barang/ Muatan yang dikeluarkan oleh PKS Rohul Sawit Industri No. 144/SPBB-MS/RSI-

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBP/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020, saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu merupakan sopir dari 1 (satu) unit mobil tangki Mitsubishi dengan nomor polisi BK 8322 BP warna hijau les merah dengan nomor mesin 6D40-202063, nomor rangka FT410V-540161 yang memuat minyak CPO seberat 32.040 Kg (tiga puluh dua ribu empat puluh kilogram) dari PKS Rohul Sawit Industri dengan tujuan ke PT. Inti Benua Perkasatama (IBP) di Dumai;

- Bahwa proses pengangkutan Minyak Crude Palm Oil (CPO) milik PT. Rohul Sawit Industri yang dilakukan oleh pihak CV. Lizan Utama dari awal sampai dengan kepada pihak pembeli PT. Inti Benua Perkasatama (IBP) di Dumai tersebut adalah pertama-tama Pihak PT. Rohul Sawit Industri melakukan kontrak jual beli dengan pihak pembeli produk, selanjutnya Pihak PT. Rohul Sawit Industri menerbitkan Surat Izin Pengambilan Barang (SIPB) kepada pihak transportir yang ditunjuk, dalam hal ini CV. Lizan Utama. Kemudian Pihak PT. Rohul Sawit Industri melaporkan nama transportirnya kepada Pihak pembeli, selanjutnya sopir Truk Tangki yang akan mengangkut Minyak Crude Palm Oil (CPO) melaporkan diri kepada pihak security dengan membawa surat DO Kecil, SIM, STNK Kendaraan dan Pihak Transportir mengkonfirmasi kepada PT. Rohul Sawit Industri melalui Whatsapp untuk menjelaskan sopir yang akan mengangkut Minyak Crude Palm Oil (CPO), selanjutnya sopir menunggu antrian muat Minyak Crude Palm Oil (CPO) di tempat parkir yang ada di lokasi PT. Rohul Sawit Industri. Selanjutnya Pihak Security menyerahkan data Truk angkutan Minyak Crude Palm Oil (CPO) kepada saksi (Krani Produksi) selanjutnya saksi (Krani Produksi) membuat daftar kendaraan Truk Tangki sesuai nomor SIPB untuk diserahkan kepada Operator Timbangan, lalu saksi mengkonfirmasi kepada Operator pemuatan CPO untuk memastikan apakah sudah siap untuk dimuat ke Truk Tangki. Setelah sudah siap, maka saksi langsung mengkonfirmasi kepada security agar memanggil masuk Sopir Truk untuk dilakukan penimbangan dan pemuatan Minyak Crude Palm Oil (CPO), selanjutnya Sopir Truk pengangkut Minyak Crude Palm Oil (CPO) masuk ke bagian timbangan untuk dilakukan penimbangan saat Truk dalam keadaan kosong lalu dilakukan penyesuaian data yang ada di bagian timbangan. Kemudian Truk masuk ke bagian pemuatan Minyak Crude Palm Oil (CPO) untuk dilakukan pemuatan dan setelah selesai dilakukan pemuatan, selanjutnya operator pengisian memasang Locis (Segel) pada

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rantangan penutup Tangki CPO (Inlet=masuk dan Outlet=keluar) dan selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap Truk tangki yang sudah bermuatan CPO dan setelah sampai di Timbangan, Operator Timbangan menyesuaikan dengan Nomor Polisi Truk yang masuk dengan yang keluar dan setelah dinyatakan sesuai, Operator akan mengeprint data hasil timbangan, selanjutnya Mobil Tangki diarahkan ke parkir luar PT. Rohul Sawit Industri untuk menunggu Surat Pengantar Pengeluaran Barang/ Muatan, setelah Surat Pengantar Pengeluaran Barang/ Muatan selesai dibuat, selanjutnya saksi menyerahkan kepada security untuk diserahkan kepada Sopir Tangki dan selanjutnya Sopir Tangki berangkat menuju perusahaan pembeli CPO yaitu PT. Inti Benua Perkasatama (IBP) di Dumai;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

4. Saksi Rian Pratama, S.H., dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi Manatap dan para terdakwa yang diduga terlibat dalam tindak pidana penadahan;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 19.00 WIB di warung milik Sdr. Manalu yang berada dekat lokasi tempat penampungan Minyak CPO illegal milik Saksi Manatap yang berada di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau;
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau telah terjadi penurunan Minyak CPO di lokasi tempat penampungan Minyak CPO illegal;
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan 1 (satu) Tim sesama Anggota Kepolisian Polda Riau langsung menuju ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan pada saat tiba di lokasi tersebut, saksi melihat ada Minyak CPO yang sedang diturunkan dari Truk Tangki ke dalam Drum lalu pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Misnan Alias Anan dan saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu selaku sopir Truk tersebut;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Misnan Alias Anan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil tangki Mitsubishi dengan nomor polisi BK 9498 VL warna cream biru dengan nomor mesin 6D22-210457, nomor rangka FT418V-540842 beserta kunci, 1 (satu) lembar STNK mobil tangki Mitsubishi dengan nomor polisi BK 9498 VL

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warna cream biru dengan nomor mesin 6D22-210457, nomor rangka FT418V-540842 An. CV. Teman Setia, 1 (satu) buah buku Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor nomor TNG 545032 dan Uang tunai sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Manatap, saksi Misnan Alias Anan, saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu, dan para terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu Sdr. Anhar Rudali dan tim sesama Anggota Kepolisian Polda Riau;
 - Bahwa 2 (dua) truk tangki Minyak CPO yang dikemudikan oleh saksi Misnan Alias Anan dan saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu sedang membongkar muatan CPO nya di lokasi tempat penampungan Minyak CPO illegal milik Terdakwa yang berada di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau.;
 - Bahwa pembongkarannya dilakukan oleh pekerja yang bekerja di lokasi penampungan tersebut yaitu terdakwa Miduk pangabeian Als Miduk, terdakwa Ahmad Dody Nainggolan Als Ahmad, terdakwa Sutiman Als Jawa Bin Somowiyono, terdakwa Dani Cahyo Saputra Als Dani Bin Wagiri;
 - Bahwa pembongkaran terhadap Minyak CPO dilakukan dengan cara pertama-tama mobil Truk Tangki CPO masuk ke lokasi tempat penampungan Minyak CPO illegal kemudian memarkirkan Truk Tangki di lokasi penampungan Minyak CPO illegal tersebut, kemudian sopir menyampaikan kepada pekerja berapa gelang Minyak CPO yang akan dijual, kemudian pekerja menyampaikan kepada kasir berapa gelang Minyak CPO yang akan dijual tersebut, kemudian pekerja memulai pekerjaannya yaitu menurunkan Minyak CPO tersebut dari Truk yang dengan cara pekerja naik ke atas mobil Truk Tangki CPO lalu membuka segel penutup Tangki yang ada diatas, setelah dibuka kemudian pekerja memasukkan selang ke dalam tangki CPO lalu mulai menyalin atau memindahkan Minyak CPO yang ada pada Tangki ke dalam wadah berupa drum (gelangan), setelah drum (gelangan) tersebut penuh kemudian drum (gelangan) tersebut diangkat oleh pekerja dan dipindahkan ke wadah penampungan berbentuk segi empat yang terbuat dari fiber, setelah selesai kemudian sopir mendapatkan uang penjualan Minyak CPO tersebut dari kasir dan sopir meninggalkan lokasi penampungan CPO;
 - Bahwa saksi Misnan Alias Anan dan saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu mengaku jika Minyak CPO yang dibongkar di lokasi tempat penampungan Minyak CPO illegal yang berada di Jalan Lintas Sumatera

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km. 85 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau tersebut adalah milik PT. Rohul Sawit Industri dengan tujuan ke PT. Inti Benua Perkasatama (IBP) di Dumai;

- Bahwa saksi Misnan Alias Anan dan saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu merupakan sopir yang mengendarai Truk Tangki yang dibongkar Minyak CPOnya, terdakwa Buana Putra Siburian Als Putra merupakan kasir yang tugasnya membayar penjualan Minyak CPO illegal kepada Sopir CPO, terdakwa Miduk pangabean Als Miduk, terdakwa Ahmad Dody Nainggolan Als Ahmad, terdakwa Sutiman Als Jawa Bin Somowiyono, terdakwa Dani Cahyo Saputra Als Dani Bin Wagiri merupakan pekerja dari lokasi penampungan CPO illegal yang tugasnya menurunkan Minyak CPO dari Tangki Truk CPO kemudian mengangkat gelangan drum yang telah diisi dengan Minyak CPO yang diturunkan dari mobil Truk Tangki ke tempat penyimpanan / bak Minyak CPO yang ada di lokasi tersebut dan Saksi Manatap sendiri selaku pengawas serta pemilik lokasi dan control CPO yang masuk serta yang membayar uang sewa.;
- Bahwa saksi Manatap mengetahui pemilik dari minyak CPO yang dijual oleh supir ke lokasi penampungan minyak CPO di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kec. Kandis Kab. Siak Prov Riau adalah perusahaan pengangkutan dimana supir tersebut bekerja dan pemilik CPO tersebut bukan merupakan supir truck tangki tersebut.;
- Bahwa Supir truck tangki CPO yang bermuatan CPO dalam menjual minyak CPO yang dibawanya tidak ada mendapatkan izin dari pemilik CPO untuk menjual minyak CPO ke lokasi penampungan minyak CPO di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kec. Kandis Kab. Siak Prov Riau.;
- Bahwa saksi Manatap tetap mau membeli minyak CPO dari supir minyak CPO sementara mengetahui bahwa minyak CPO yang dijual tersebut di jual oleh supir tanpa seizin pemiliknya adalah untuk mengharapkan keuntungan berupa uang yang diperoleh dengan mengumpulkan atau membeli sebanyak-banyaknya minyak CPO dari supir truck tangki sehingga dapat di jual kembali oleh Sdri. ELIN dan kami memperoleh keuntungan berupa komisi/upah setiap kali dapat menjual minyak CPO tersebut.;
- Bahwa Saksi Manatap mendapatkan upah dari Sdri. ELIN Alias Al LIN untuk bekerja sebagai pengontrol barang dan uang yang keluar masuk di Lokasi tempat penampungan Minyak CPO Illegal a.n. PAK GERAL (atas nama saksi Manatap sendiri) di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kec.

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandis Kab. Siak Prov. Riau yaitu kurang lebih 1 (satu) tahun semenjak bulan April 2019.;

- Bahwa saksi Misnan Alias Anan dan saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu menjual Minyak CPO tersebut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gelangya dan menjual Minyak CPO masing-masing sejumlah 1,5 (satu koma lima) gelang;
- Bahwa lokasi tempat penampungan Minyak CPO ilegal yang berada di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau tersebut adalah milik saksi Manatap;
- Bahwa saksi Misnan Alias Anan dan saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu yang merupakan sopir CV. Lizan Utama telah menjual Minyak Crude Palm Oil (CPO) yang diangkutnya tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. Rohul Sawit Industri selaku pemilik Minyak Crude Palm Oil (CPO) tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

5. Saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir mobil tangki CPO di CV. Lizan Utama
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 19.00 WIB di lokasi tempat penampungan Minyak CPO ilegal milik Saksi Manatap yang berada di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau
- Bahwa pada awalnya, saksi stanby dipool petapahan milik pengangkutan CV. Lizan Utama dan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 saksi dan saksi Misnan diberikan DO dan uang jalan sejumlah Rp 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Sdr. Jali untuk mengangkut minyak kelapa sawit milik PT. Rohul Sawit Industri (PT. RSI), setelah itu berangkat sekitar pukul 15.02 WIB menuju ke PKS PT. Rohul Sawit Industri (PT. RSI) di Ujung Batu untuk memuat minyak Kelapa sawit sekitar pukul 18.00 WIB, saat tiba langsung melapor ke security dan menunggu antrian untuk pengisian minyak kelapa sawit dan lebih kurang 6 hari menunggu di PKS untuk memuat minyak kelapa sawit, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 minyak telah di muat ke mobil tangki sejumlah 32 ton dan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 pukul 12.00 Wib saksi berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tangki untuk mengangkut minyak kelapa sawit (CPO) dari PT. Rohul Sawit Industri (PT. RSI) Petapahan menuju ke PT Inti Benua Perkasatama (PT.IBP) yang berada di Dumai dan sekitar pukul 15.00

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WIB, saksi tiba di pool petapahan untuk beristirahat selama 1 jam, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB berangkat kembali dan didalam perjalanan di daerah kandis sekira pukul 19.20 WIB, saksi singgah di lokasi penampungan minyak kelapa sawit milik Saksi Manatap untuk menjual minyak kelapa sawit yang ada di tangki sebanyak 1,5 gelang tanpa sepengetahuan dari pemilik pengangkutan.;
- Bahwa setelah minyak kelapa sawit tersebut dijual, lalu saksi dibayar oleh kasir sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan harga satu gelang Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah itu saksi persiapan untuk berangkat namun tiba-tiba ditangkap oleh pihak kepolisian dan dibawa ke kantor Polisi untuk proses selanjutnya;
 - Bahwa seingat saksi, terdakwa Buana Putra Siburian Als Putra merupakan kasir yang tugasnya membayar penjualan Minyak CPO illegal kepada Sopir CPO, terdakwa Miduk pangabean Als Miduk, terdakwa Ahmad Dody Nainggolan Als Ahmad, terdakwa Sutiman Als Jawa Bin Somowiyono, terdakwa Dani Cahyo Saputra Als Dani Bin Wagiri merupakan pekerja dari lokasi penampungan CPO illegal yang tugasnya menurunkan Minyak CPO dari Tangki Truk CPO kemudian mengangkat gelangan drum yang telah diisi dengan Minyak CPO yang diturunkan dari mobil Truk Tangki ke tempat penyimpanan / bak Minyak CPO yang ada di lokasi tersebut
 - Bahwa kewajiban CV. Lizan Utama selama mengangkut minyak CPO milik PT. Rohul Sawit Industri (PT. RSI) adalah mengangkut CPO dari PKS PT. Rohul Sawit Industri (PT. RSI) ke pihak pembeli yang ditunjuk oleh PT. Rohul Sawit Industri (PT. RSI), menjaga dan bertanggung jawab atas mutu dan kuantitas barang (CPO) yang diangkutnya dan terhadap segala resiko akibat mengangkut minyak CPO selama dalam perjalanan (penguasaan CV. Lizan Utama) maka menjadi tanggung jawab dari CV. Lizan Utama;
 - Bahwa CV. Lizan Utama maupun sopir CV. Lizan Utama tidak diperbolehkan untuk menjual atau mengurangi sebagian atau seluruhnya minyak CPO yang diangkutnya kepada pihak lain yang tidak ditunjuk oleh PT. Rohul Sawit Industri selama minyak CPO yang diangkut oleh CV. Lizan Utama dengan menggunakan unit pengangkutannya tersebut;
 - Bahwa tidak ada orang yang menyuruh saksi untuk menjual minyak CPO di lokasi penampungan minyak kelapa sawit milik Saksi Manatap tersebut dan hal tersebut semata-mata dikarenakan keinginan saksi sendiri karena saksi juga tidak kenal dengan pemilik penampungan ilegal atas nama Saksi Manatap tersebut;

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. Rohul Sawit Industri selaku pemilik Minyak Crude Palm Oil (CPO) tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai batas toleransi jumlah penyusutan melebihi basic toleransi sebesar 0,3% dari jumlah muatan, jika melebihi maka CV. Lizan Utama akan menggantinya kepada pihak PKS Rohul Sawit Industri dan CV. Lizan Utama akan memotong gaji sopir pengangkut sejumlah Rp. 10.000/kilogram.;
- Bahwa minyak CPO yang diturunkan dan dijual saksi tidak ada melebihi dari ketentuan basic toleransi sebesar 0,3% dari jumlah muatan yaitu 1,5 gelang atau 100 kilogram.;
- Bahwa saksi melakukan penjualan minyak tersebut dengan keyakinan tidak akan diketahui pada saat ditimbang ulang sewaktu sampai di lokasi pengiriman dengan alasan basic toleransi sebesar 0,3% dari jumlah muatan

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

6. Saksi MISNAN ALIAS ANAN BIN KARYO, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir mobil tangki merek Mitsubishi warna cream biru No.Polisi BK 9498 VL yang mengangkut CPO di CV.Lizan Utama;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena saksi telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polda Riau terkait dengan penjualan minyak CPO sebanyak 1 ½ gelang / 100 kilogram kepada Saksi Manatap;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 19.00 WIB di lokasi gudang penampungan minyak kelapa sawit milik Saksi Manatap yang berada di Jalan Lintas Sumatera Riau-Sumut Km. 85 Simpang Pipa Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Propinsi Riau;
- Bahwa sistem kerja pengangkutan minyak kelapa sawit milik PT. Rohul Sawit Industri (PT. RSI) oleh pengangkutan milik CV. Lizan Utama adalah mobil kumpul di pool petapahan milik pengangkutan CV. Lizan Utama, setelah itu diberikan DO dan uang jalan sejumlah Rp 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Sdr. Jali untuk mengangkut minyak kelapa sawit milik PT. RSI, setelah itu mobil berangkat ke PKS PT. Rohul Sawit Industri (PT. RSI) untuk memuat minyak kelapa sawit dan setelah minyak kelapa sawit dimuat di mobil tangki maka sopir langsung berangkat ke Dumai sesuai dengan DO (delivery order) yang diberikan, setiba di Dumai minyak kelapa sawit di bongkar dan mobil

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tangki kembali lagi ke pool petapahan untuk mendapatkan DO selanjutnya (begitu seterusnya);
- Bahwa pada awalnya, saksi standby dipool petapahan milik pengangkutan CV. Lizan Utama dan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 saksi dan Saksi Saut Panuturi diberikan DO dan uang jalan sejumlah Rp 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Sdr. Jali untuk mengangkut minyak kelapa sawit milik PT. Rohul Sawit Industri (PT. RSI), setelah itu berangkat sekitar pukul 15.02 WIB menuju ke PKS PT. Rohul Sawit Industri (PT. RSI) di Ujung Batu untuk memuat minyak Kelapa sawit sekitar pukul 18.00 WIB, saat tiba langsung melapor ke security dan menunggu antrian untuk pengisian minyak kelapa sawit dan lebih kurang 6 hari menunggu di PKS untuk memuat minyak kelapa sawit, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 minyak telah di muat ke mobil tangki sejumlah 32 ton dan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 pukul 12.00 Wib saksi berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tangki untuk mengangkut minyak kelapa sawit (CPO) dari PT. Rohul Sawit Industri (PT. RSI) Petapahan menuju ke PT Inti Benua Perkasatama (PT.IBP) yang berada di Dumai dan sekitar pukul 15.00 WIB, saksi tiba di pool petapahan untuk beristirahat selama 1 jam, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB berangkat kembali dan didalam perjalanan di daerah kandis sekira pukul 19.20 WIB, saksi singgah di lokasi penampungan minyak kelapa sawit milik Saksi Manatap untuk menjual minyak kelapa sawit yang ada di tangki sebanyak 1,5 gelang tanpa sepengetahuan dari pemilik pengangkutan.;
 - Bahwa setelah minyak kelapa sawit tersebut dijual, lalu saksi dibayar oleh kasir sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan harga satu gelang Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah itu saksi persiapan untuk berangkat namun tiba-tiba ditangkap oleh pihak kepolisian dan dibawa ke kantor Polisi untuk proses selanjutnya;
 - Bahwa seingat saksi, terdakwa Buana Putra Siburian Als Putra merupakan kasir yang tugasnya membayar penjualan Minyak CPO illegal kepada Sopir CPO, terdakwa Miduk pangabean Als Miduk, terdakwa Ahmad Dody Nainggolan Als Ahmad, terdakwa Sutiman Als Jawa Bin Somowiyono, terdakwa Dani Cahyo Saputra Als Dani Bin Wagiri merupakan pekerja dari lokasi penampungan CPO illegal yang tugasnya menurunkan Minyak CPO dari Tangki Truk CPO kemudian mengangkat gelangan drum yang telah diisi dengan Minyak CPO yang diturunkan dari

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Truk Tangki ke tempat penyimpanan / bak Minyak CPO yang ada di lokasi tersebut

- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali menjual minyak CPO di lokasi gudang penampungan minyak kelapa sawit milik Saksi Manatap yang berada di Jalan Lintas Sumatera Riau-Sumut Km. 85 Simpang Pipa Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Propinsi Riau namun sebelumnya Saksi tidak pernah ketahuan oleh pihak CV. Lizan Utama maupun pihak PT. RSI saat menjual minyak kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak diperbolehkan untuk membuka segel locis pada tutup tangki truk yang saksi bawa saat mengangkut minyak kelapa sawit (CPO) tersebut dikarenakan tutup tangki tersebut harus tetap tersegel sampai ke tangki penimbunan PT. IBP di Dumai tersebut;
- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh saksi untuk menjual minyak kelapa sawit (CPO) di lokasi penampungan minyak kelapa sawit milik Saksi Manatap tersebut dan hal ini saksi lakukan semata-mata dikarenakan keinginan saksi sendiri agar mendapat uang tambahan sejumlah Rp 600.000, (enam ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan minyak kelapa sawit tersebut untuk menambah uang saku.;
- Bahwa hal tersebut saksi lakukan masih dalam batas aman karena dari pihak Perusahaan memberikan batas toleransi kesusutan pengantaran sebanyak 0,3 persen terhadap muatan CPO yang saksi bawa, sehingga hal tersebut dapat saksi manfaatkan untuk menjual sebagian dari minyak CPO tersebut asalkan tidak melebihi dari batas 0,3 persen dari muatan yang saksi bawa.;
- Bahwa jumlah muatan truk tangki yang saksi bawa tersebut adalah sejumlah 32 (tiga puluh dua) ton dengan ambang batas sejumlah 96 kg, adapun ambang batas tersebut untuk mengantisipasi penyusutan dikarenakan penguapan minyak kelapa sawit pada saat pengantaran, oleh karena itu saksi sudah memperkirakan jika saksi menjual minyak kelapa sawit digudang penampungan minyak kelapa sawit di simpang pipa sejumlah 1,5 gelang / 100 liter maka akan aman-aman saja dan tidak ketahuan oleh pihak CV.Lizan Utama maupun pihak PT.RSI;
- Bahwa lokasi penampungan ilegal milik Saksi Manatap tersebut memiliki tanda spesifik yaitu tempat penampungan yang tertutup oleh seng, adanya rumah makan didepan penampungan, adanya penjaga didepan penampungan dan kalau malam hari adanya penjaga yang membawa senter dan mengarahkan untuk masuk ke penampungan ilegal tersebut;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak pengangkutan ataupun kepada pemilik CPO untuk menjual minyak kelapa sawit sebanyak 1,5 gelang

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan saksi Manatap juga tidak diperbolehkan untuk menjual minyak kelapa sawit tersebut kepada siapapun;

- Bahwa minyak CPO yang diturunkan dan dijual saksi tidak ada melebihi dari ketentuan basic toleransi sebesar 0,3% dari jumlah muatan yaitu 1,5 gelang atau 100 kilogram.;
- Bahwa saksi melakukan penjualan minyak tersebut dengan keyakinan tidak akan ketahuan pada saat ditimbang ulang sewaktu sampai di lokasi pengiriman dengan alasan basic toleransi sebesar 0,3% dari jumlah muatan

Atas keterangan saksi tersebut, Saksi Manatap tidak keberatan dan membenarkannya.;

7. Saksi Manatap Ompusunggu Alias Keluhan Aritonang Alias Pak Geral, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 19.00 WIB bertempat dilokasi tpenampungan Minyak CPO illegal milik saksi yang berada di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau, saksi telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana Penadahan/Pertolongan Jahat;
- Bahwa Saksi telah melakukan kegiatan menampung atau menerima penjualan minyak CPO dari sopir truk tangki CPO di lokasi tempat penampungan Minyak CPO Illegal yang terletak di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kec. Kandis Kab. Siak Prov. Riau;
- Bahwa yang bekerja di lokasi tempat penampungan Minyak CPO milik saksi tersebut adalah terdakwa Sutiman Als Jawa Bin Somowiyono, terdakwa Ahmad Dody Nainggolan Als Ahmad, Rodin A. Siregar, terdakwa Buana Putra Siburian Bin Markus Siburian Als Putra, terdakwa Dani Cahyo Saputra Ald Dani Bin Wagiri dan terdakwa Miduk Pangabean Als Miduk;
- Bahwa terdakwa Buana Putra Siburian Bin Markus Siburian Als Putra merupakan Kasir yang tugasnya membayar dan menyerahkan uang penjualan minyak CPO yang dijual oleh sopir, sedangkan terdakwa Miduk Pangabean Als Miduk bersama terdakwa Ahmad Dody Nainggolan Als Ahmad dan terdakwa Sutiman Als Jawa Bin Somowiyono merupakan pekerja dari lokasi penampungan CPO Illegal milik saksi yang tugasnya menurunkan minyak CPO dari Tangki truk CPO kemudian mengangkat gelangan drum yang telah di isi dengan minyak CPO yang diturunkan dari mobil truk tengki ke tempat penyimpanan / Bak minyak CPO yang ada dilokasi tersebut, dan terdakwa Dani Cahyo Saputra Ald Dani Bin

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wagiri sebagai penjaga pos pintu masuk ke areal penampungan minyak kelapa sawit di gudang minyak kelapa sawit di Jalan Lintas Sumatera KM. 85 Simpang Pipa Kec. Kandis Kab. Siak milik Saksi.;
- Bahwa terdakwa Buana Putra Siburian Bin Markus Siburian Als Putra, terdakwa Miduk Pangabean Als Miduk, terdakwa Ahmad Dody Nainggolan Als Ahmad, terdakwa Sutiman Als Jawa Bin Somowiyono dan terdakwa Dani Cahyo Saputra Ald Dani Bin Wagiri dalam melakukan pekerjaannya memperoleh upah/gaji sejumlah Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).;
 - Bahwa sistem pembayarannya yaitu menunggu minyak CPO dikumpulkan sampai dengan jumlah 25 ton (dua puluh lima ton) dan setelah terkumpul maka yang di peroleh mereka adalah sejumlah Rp. 80,- (delapan puluh rupiah) dikalikan 25 ton (dua puluh lima ton)/ 25.000 Kg (dua puluh lima kilogram) dengan jumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut kemudian dibagi rata oleh ke-5 (kelima) orang tersebut sehingga masing-masing mendapatkan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dibagikan oleh Sdr. Risno Silalahi kepada mereka setiap kali mobil yang telah bermuatan minyak CPO seberat 25 (dua puluh lima) ton akan berangkat untuk dijual;
 - Bahwa lokasi penampungan minyak CPO Ilegal di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kec. Kandis Kab. Siak Prov. Riau dapat melakukan pengapalan (menjual minyak CPO) sebanyak 1 (satu) hingga 2 (dua) kali dalam setiap minggunya dengan muatan yang dikumpulkan dari pembelian CPO dari sopir yaitu sebanyak 25 ton (dua puluh lima) ton setiap kali akan di jual;
 - Bahwa Saksi mendapatkan gaji atau upah dari Sdri. Elin untuk bekerja sebagai pengontrol barang dan uang yang keluar masuk di lokasi tempat penampungan Minyak CPO Ilegal selama kurang lebih 1 (satu) tahun semenjak bulan April 2019.;
 - Bahwa Sdr. Elin memberikan gaji sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam setiap bulannya dan dengan cara melakukan transfer ke rekening Bank BRI;
 - Bahwa yang bekerja di lokasi penampungan minyak CPO Ilegal di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kec. Kandis Kab. Siak Prov. Riau adalah :
 - Saksi selaku pengawas dan control CPO yang masuk serta yang membayar uang sewa;
 - terdakwa Buana Putra Siburian Bin Markus Siburian Als Putra merupakan Kasir yang tugasnya membayar dan menyerahkan uang penjualan minyak CPO yang dijual oleh sopir.

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa Miduk Pangabean Als Miduk, terdakwa Ahmad Dody Nainggolan Als Ahmad dan terdakwa Sutiman Als Jawa Bin Somowiyono merupakan pekerja dari lokasi penampungan CPO Illegal milik saksi Manatap yang tugasnya menurunkan minyak CPO dari Tangki truk CPO kemudian mengangkat gelangan drum yang telah di isi dengan minyak CPO yang diturunkan dari mobil truk tangki ke tempat penyimpanan / Bak minyak CPO yang ada dilokasi tersebut;
- terdakwa Dani Cahyo Saputra Ald Dani Bin Wagiri merupakan pekerja dari lokasi penampungan CPO Illegal milik saksi Manatap yang tugasnya menjaga pos CPO untuk keluar masuknya mobil truk ke lokasi CPO dan juga menjaga keamanan CPO serta memberi kode kepada sopir truk yang mau masuk ke dalam lokasi minyak kelapa sawit CPO
- Sdr. Risno Silalahi yang tugasnya mengontrol keuangan (kemana uang keluar) di lokasi dan menyerahkan uang pembelian CPO kepada Buana Putra Siburian Bin Markus Siburian Als Putra untuk membeli minyak CPO dari sopir CPO yang menjual minyaknya ke lokasi CPO, membayar gaji pekerja di lokasi penampungan minyak CPO, meminta uang pembelian CPO ke Sdri. Elin yang merupakan pemodal dari lokasi penampungan minyak CPO, memberikan informasi dan data muatan CPO kepada Sdri. Elin apabila CPO sudah dikumpulkan dan sudah dapat diberangkatkan untuk di jual;
- Sdr. Wakling yang tugasnya mencari dan mengajak sopir tangki CPO agar mau menjual minyak CPO yang dibawanya ke lokasi penampungan;
- Sdr. Agung selaku pengawas dan keamanan di lokasi tersebut serta orang yang menerima kiriman biaya pembelian CPO yang dikirimkan oleh Sdr. Elin ke rekening Sdr. Agung;
- Sdr. Rambe merupakan Kasir yang tugasnya membayar dan menyerahkan uang penjualan minyak CPO yang dijual oleh sopir;
- Sdr. Elin yang merupakan pemodal atau pemilik dari kegiatan usaha penampungan minyak CPO di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kec. Kandis Kab. Siak Prov Riau;
- Bahwa harga minyak CPO yang di beli dari sopir truk CPO di lokasi penampungan minyak CPO di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kec. Kandis Kab. Siak adalah seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gelang dengan ukuran 1 (satu) gelang yaitu sejumlah 73 kg (tujuh puluh tiga kilogram);

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pembayaran minyak CPO yang dibeli dari sopir truk CPO di lokasi penampungan minyak CPO di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kec. Kandis Kab. Siak yaitu uang langsung diserahkan oleh kasir kepada sopir setelah minyak CPO diturunkan oleh pekerja dari mobil tangki CPO sesuai dengan jumlah gelangan yang diturunkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik minyak CPO yang dijual oleh Saksi Misnan dan saksi Saut Panuturi Pasaribu tersebut ke lokasi penampungan minyak milik Saksi Manatap;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pemilik CPO untuk membeli minyak CPO yang diangkut oleh Saksi Misnan dan saksi Saut Panuturi Pasaribu ;
- Bahwa saksi tetap mau membeli minyak CPO dari Saksi Misnan dan saksi Saut Panuturi Pasaribu karena saksi mengharapkan keuntungan berupa uang yang diperoleh dengan mengumpulkan/ membeli sebanyak-banyaknya minyak CPO dari supir truk tangki sehingga dapat di jual kembali oleh Sdri. Elin dan memperoleh keuntungan berupa komisi/ upah setiap kali dapat menjual minyak CPO tersebut.;
- Bahwa minyak kelapa sawit yang diturunkan dari truk tangki tersebut dikumpulkan bersama minyak kelapa sawit yang dibeli dari sopir truk tangki minyak kelapa sawit lainnya dan akan dimuat didalam mobil pengangkutan yang disediakan yaitu mobil truk tangki B 9556 EG dan setelah tangki truk penuh kemudian minyak kelapa sawit tersebut akan dijual oleh Saksi kepada orang lain;
- Bahwa minyak kelapa sawit yang diturunkan dari mobil truk tangki yang di sopiri oleh saksi Misnan dan saksi Saut Panuturi Pasaribu belum di masukkan ke mobil truk tangki B 9556 EG.;
- Bahwa mobil truk tangki B 9556 EG bukan milik saksi dan yang menyewakan untuk melakukan pengangkutan minyak CPO adalah Sdri. Elin.
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp1.640.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap diri saksi Manatap tersebut adalah milik saksi Manatap yang merupakan simpanan dari sisa kiriman gaji yang ditransfer oleh Sdri. Elin.;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

8. Saksi Muhammad Arifin, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah pemilik truk tangki dengan plat nomor B 9556 EG

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah kehilangan jejak truk tangki tersebut selama 2 (dua) bulan
- Bahwa saksi menemukan truknya terparkir dilingkungan parkir Polda Riau
- Bahwa saksi kemudian mencari informasi dan akhirnya diketahui mobil truk saksi dijadikan barang bukti dalam perkara penampungan CPO ilegal
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika mobil truk tangkinya digunakan sebagai alat dalam tindak pidana penadahan
- Bahwa saksi menyewakan truk tangki tersebut untuk pengangkutan minyak CPO, yang menurut penyewa mendapatkan orderan resmi dari sebuah PKS
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk mengantar minyak dari PKS mana
- Bahwa saksi menyewakan mobil truk tangki tersebut pertrip dan akan diperpanjang jika ada permintaan dari penyewa
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut pada bulan September 2018
- Bahwa tidak pernah memberikan izin kepada penyewa untuk menggunakan truk tangki saksi sebagai alat menampung minyak CPO ilegal
- Bahwa saksi menunjukkan bukti jual beli mobil tangki dengan plat nomor B 9556 EG beserta dengan BPKBnya didepan persidangan.;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dan sewa menyewa dengan para terdakwa.;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Buana Putra Siburian Bin Markus Siburian Als Putra, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 19.00 WIB di lokasi tempat penampungan Minyak CPO ilegal milik Saksi Manatap yang berada di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana penadahan;
- Bahwa minyak Crude Palm Oil (CPO) milik PT. Rohul Sawit Industri (PT. RSI) yang dibawa oleh Sopir Mobil Tangki Nopol BK 8322 BP atas nama saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu dan Sopir Mobil Tangki Nopol BK 9498 VL atas nama saksi Misnan Alias Anan Bin Karyo telah diturunkan minyak dipenampungan ilegal milik Saksi Manatap.;
- Bahwa terdakwa merupakan kasir di gudang penampungan Minyak CPO milik Saksi Manatap tersebut;

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain terdakwa, ada juga 5 (lima) orang yang bekerja di gudang penampungan Minyak CPO milik Saksi Manatap tersebut yakni terdakwa Miduk Pangabean Als Miduk, terdakwa Ahmad Dody Nainggolan Als Ahmad, terdakwa Sutiman Als Jawa Bin Somowiyono, sdr. Rodin A. Siregar dan terdakwa Dani Cahyo Saputra Als Dani Bin Wagiri;
- Bahwa sistem kerja jual beli minyak CPO di gudang penampungan minyak CPO milik Saksi Manatap tersebut pertama-tama, sopir tangki akan memberikan tanda lampu sen ingin masuk kedalam lokasi gudang penampungan minyak kelapa sawit dan terdakwa Dani Cahyo Saputra Als Dani Bin Wagiri sebagai penjaga pos mengarahkan mobil tangki untuk masuk kedalam gudang, selanjutnya mobil tangki diarahkan ke tempat penimbunan minyak kelapa sawit dan kemudian minyak dikeluarkan dari tangki dengan menggunakan selang yang diberikan terdakwa Miduk Pangabean Als Miduk. Selanjutnya, setelah penampungan gelangan penuh, terdakwa Ahmad Dody Nainggolan Als Ahmad dan terdakwa Sutiman Als Jawa Bin Somowiyono mengangkat gelangan dan menuangkan minyak kedalam bak timbunan, selanjutnya terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pergelang kepada sopir.
- Bahwa minyak CPO yang dijual oleh saksi Misnan dan saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu sejumlah 100 liter /1,5 gelang juga dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Misnan dan saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu telah beberapa kali menjual minyak CPO di gudang penampungan minyak CPO milik Saksi Manatap tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik minyak CPO yang dijual oleh saksi Misnan dan saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu tersebut namun yang jelas bukan milik mereka;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pekerjaannya memperoleh upah/gaji sejumlah Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya dimana sistem pembayarannya yaitu menunggu minyak CPO dikumpulkan sampai dengan jumlah 25 ton (dua puluh lima ton) dan setelah terkumpul maka yang di peroleh mereka adalah sejumlah Rp. 80,- (delapan puluh rupiah) dikalikan 25 ton (dua puluh lima ton)/ 25.000 Kg (dua puluh lima kilogram) dengan jumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut kemudian dibagi rata oleh ke-5 (kelima) orang tersebut sehingga masing-masing mendapatkan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dibagikan oleh Sdr. Risno Silalahi kepada

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka setiap kali mobil yang telah bermuatan minyak CPO seberat 25 (dua puluh lima) ton akan berangkat untuk dijual

Terdakwa Miduk Pangabean Als Miduk, memberikan keterangan sebagai berikut

:

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 19.00 WIB di lokasi tempat penampungan Minyak CPO illegal milik saksi Manatap yang berada di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana penadahan;
- Bahwa minyak Crude Palm Oil (CPO) milik PT. Rohul Sawit Industri (PT. RSI) yang dibawa oleh Sopir Mobil Tangki Nopol BK 8322 BP atas nama saksi Saut Panuturi Pasaribu Als Pasaribu dan Sopir Mobil Tangki Nopol BK 9498 VL atas nama saksi Misnan Alias Anan Bin Karyo telah menurunkan minyak dipenampungan ilegal milik Saksi Manatap;
- Bahwa terdakwa bekerja di Gudang minyak kelapa sawit di Jalan Lintas Sumatera KM 85 Simpang Pipa Kec. Kandis Kab. Siak milik Pak Geral Aritonang sebagai tukang gelangan;
- Bahwa tukang gelangan yang terdakwa maksudkan adalah pekerja yang menyalin / menurunkan sebagian minyak kelapa sawit dari truk tangki dengan menggunakan selang yang dimasukan ke drum takaran / drum gelangan selanjutnya minyak kelapa sawit dimasukan ke baby tank / bak setelah beby tank penuh dimasukan atau dimuat ke truk tangki/pengapalan;
- Bahwa pemilik Gudang atau penampungan minyak kelapa sawit di Jalan Lintas Sumatera KM 85 Simpang Pipa Kec. Kandis Kab. Siak tersebut adalah Saksi Manatap dengan pemodal adalah toke besar dari medan bernama Sdr. Elin (Sdr. Kokcun) .;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, ada 6 (enam) orang yang bekerja di gudang penampungan Minyak CPO milik Saksi Manatap tersebut yakni 1 (satu) orang kasir yang bernama terdakwa Buana Putra Siburian Bin Markus, 1 (satu) orang penjaga pos (yang mengarahkan dan mengatur keluar masuk mobil) truk minyak kelapa sawit atas nama terdakwa Dani Cahyo Saputra Als Dani Bin Wagiri dan 4 (empat) orang tukang gelangan yaitu terdakwa, sdr Rodin A. Siregar, terdakwa Ahmad Dody Nainggolan Als Ahmad dan terdakwa Sutiman Als Jawa Bin Somowiyono;
- Bahwa terdakwa belum mengetahui siapakah yang akan memberi upah kepada saksi karena baru 2 hari bekerja di gudang penampungan Minyak CPO milik Saksi Manatap tersebut, upah yang akan dibayarkan yaitu sejumlah Rp. 90 (sembilan puluh rupiah) per Kg Minyak kelapa sawit;

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik minyak kelapa sawit dari truk tangki dengan Nomor Polisi BK 8322 BP dan truk tangki dengan Nomor Polisi BK 9498 VL;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 19.00 WIB ada 2 (dua) unit truk tangki minyak kelapa sawit dengan nomor Polisi BK 8322 BP dan truk tangki dengan Nomor Polisi BK 9498 VL yang datang ke gudang penampungan, setelah itu 2 (dua) unit truk tangki minyak kelapa sawit tersebut diarahkan oleh terdakwa Dani Cahyo Saputra Als Dani Bin Wagiri sebagai penjaga pos untuk masuk ke areal di Gudang minyak kelapa sawit Jalan Lintas Sumatera KM 85 Simpang Pipa Kec. Kandis Kab. Siak dan sopir truk tangki tersebut langsung memarkirkan ditempat pembongkaran yang telah di sediakan. Setelah 2 truk tersebut diparkirkan, selanjutnya sopir truk tangki sawit mengampiri terdakwa dan mengatakan kepada "turunkan 1,5 Gelang", kemudian terdakwa, terdakwa Sutiman Als Jawa Bin Somowiyono dan terdakwa Ahmad Dody Nainggolan Als Ahmad langsung melakukan pengambilan sebahagian minyak kelapa sawit dari mobil Truk tangki dengan nomor polisi BK 8322 BP sebanyak 1,5 Gelang (100 Liter), dengan cara naik keatas tangki dan membuka tutup tangki, dan memasukan selang warna kuning dengan panjang lebih kurang 5 M selanjutnya selang tersebut dihisap sehingga minyak kelapa sawit mengalir dan masuk kedalam drum gelangan yang telah terdakwa siapkan sebanyak 2 buah setelah drum gelangan pertama penuh terisi minyak kelapa sawit dan drum gelangan kedua terisi setengah gelangan minyak kelapa sawit kemudian drum-drum gelangan tersebut diangkat oleh terdakwa Sutiman Als Jawa Bin Somowiyono dan terdakwa Ahmad Dody Nainggolan Als Ahmad untuk dimasukan kedalam ke baby tank/ bak penampungan.;
- Bahwa setelah pengambilan minyak kelapa sawit dari mobil truk tangki selesai selanjutnya kasir atas nama terdakwa Buana Putra Siburian Alias Putra melakukan pembayaran sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada sopir truk atas minyak kelapa sawit sebanyak 1,5 gelangan tersebut.;
- Bahwa minyak kelapa sawit yang ada didalam truk dari sopir truk dibeli dengan harga Rp. 400.000 / gelang.
- Bahwa minyak kelapa sawit yang diturunkan dari truk tangki tersebut dikumpulkan bersama minyak kelapa sawit yang dibeli dari sopir truk tangki minyak kelapa sawit lainnya dan akan dimuat didalam mobil pengangkutan yang disediakan yaitu mobil truk tangki B 9556 EG dan

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah tangki truk penuh kemudian minyak kelapa sawit tersebut akan dijual oleh Saksi Manatap kepada orang lain;

- Bahwa minyak kelapa sawit yang diturunkan dari mobil truk tangki yang di sopiri oleh saksi Misnan dan saksi Saut Panuturi Pasaribu belum di masukkan ke mobil truk tangki B 9556 EG.;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mobil truk tangki B 9556 EG milik siapa.;

Terdakwa Sutiman Als Jawa Bin Somowiyono, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 19.00 WIB di lokasi tempat penampungan Minyak CPO illegal milik saksi manatap yang berada di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana penadahan;
- Bahwa minyak Crude Palm Oil (CPO) milik PT. Rohul Sawit Industri (PT. RSI) yang dibawa oleh Sopir Mobil Tangki Nopol BK 8322 BP atas nama saksi Saut Panuturi Pasaribu dan Sopir Mobil Tangki Nopol BK 9498 VL atas nama saksi Misnan telah menurunkan minyak dipenampungan ilegal milik Saksi Manatap;
- Bahwa terdakwa bekerja di Gudang minyak kelapa sawit di Jalan Lintas Sumatera KM 85 Simpang Pipa Kec. Kandis Kab. Siak milik Pak Geral Aritonang sebagai tukang gelangan;
- Bahwa tukang gelangan yang terdakwa maksudkan adalah pekerja yang menyalin / menurunkan sebagian minyak kelapa sawit dari truk tangki dengan menggunakan selang yang dimasukan ke drum takaran / drum gelangan selanjutnya minyak kelapa sawit dimasukan ke baby tank / bak setelah beby tank penuh dimasukan atau dimuat ke truk tangki/pengapalan;
- Bahwa pemilik Gudang atau penampungan minyak kelapa sawit di Jalan Lintas Sumatera KM 85 Simpang Pipa Kec. Kandis Kab. Siak tersebut adalah Saksi Manatap dengan pemodal adalah toke besar dari medan bernama Sdr. Elin (Sdr. Kokcun) .;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 19.00 WIB saksi Misnan dan saksi Saut Panuturi Pasaribu datang ke lokasi tempat penampungan Minyak CPO illegal milik Pak Geral Aritonang yang berada di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau untuk menjual minyak CPO kemudian terdakwa, terdakwa Miduk Pangabean Als Miduk, terdakwa Ahmad Dody Nainggolan Alias Ahmad sebagai tukang gelangan ada melakukan pekerjaan pengambilan

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagian minyak kelapa sawit dari dua truk tangki minyak CPO yaitu truk tangki dengan Nomor Polisi BK 8322 BP dan truk tangki dengan Nomor Polisi BK 9498 VL adapun minyak kelapa sawit yang diambil dari 2 (dua) truk tersebut sebanyak 3 gelang atau sebanyak 200 Liter atau masing-masing truk tangki diambil sebanyak 1,5 Gelang atau sebanyak 100 liter;
- Bahwa minyak yang diturunkan tersebut untuk membeli sebagian minyak kelapa sawit yang ada didalam truk dari sopir truk dengan harga Rp. 400.000 / gelang.
 - Bahwa dalam melakukan pengambilan sebahagian minyak kelapa sawit dari mobil Truk tangki sebanyak 1,5 Gelang (100 Liter), dengan cara naik keatas tangki dan membuka tutup tangki, dan memasukan selang warna kuning dengan panjang lebih kurang 5 M selanjutnya selang tersebut dihisap sehinga minyak kelapa sawit mengalir dan masuk kedalam drum gelangan yang telah terdakwa siapkan sebanyak 2 buah setelah drum gelangan pertama penuh terisi minyak kelapa sawit dan drum gelangan kedua terisi setengah gelangan minyak kalapa sawit kemudian drum-drum gelangan tersebut diangkat untuk dimasukan kedalam ke baby tank/ bak penampungan.;
 - Bahwa jika minyak kelapa sawit/CPO sudah terkumpul 1 (satu) tengki mobil truk pengangkut minyak kelapa sawit / CPO bermuatan 25 ton yang waktunya 1 (satu) minggu sekali, selanjutnya minyak kelapa sawit/ CPO tersebut akan dibawa ke Dumai namun terdakwa tidak mengetahui siapakah yang akan membawa minyak kelapa sawit/CPO tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik minyak kelapa sawit dari truk tangki dengan Nomor Polisi BK 8322 BP dan truk tangki dengan Nomor Polisi BK 9498 VL
 - Bahwa terdakwa menerima gaji sejumlah Rp. 2.400.000; (dua juta empat ratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya dan terdakwa menerima gaji tersebut dari Saksi Manatap selaku pemillik lokasi minyak kelapa sawit/ CPO;
 - Bahwa minyak kelapa sawit yang diturunkan dari truk tangki tersebut dikumpulkan bersama minyak kelapa sawit yang dibeli dari sopir truk tangki minyak kelapa sawit lainnya dan akan dimuat didalam mobil pengangkutan yang disediakan yaitu mobil truk tangki B 9556 EG dan setelah tangki truk penuh kemudian minyak kelapa sawit tersebut akan dijual oleh Saksi Manatap kepada orang lain;
 - Bahwa minyak kelapa sawit yang diturunkan dari mobil truk tangki yang di sopiri oleh saksi Misnan dan saksi Saut Panuturi Pasaribu belum di masukkan ke mobil truk tangki B 9556 EG.;

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mobil truk tangki B 9556 EG milik siapa.;

Terdakwa Ahmad Dody Nainggolan Als Ahmad, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 19.00 WIB di lokasi tempat penampungan Minyak CPO illegal milik Pak Geral Aritonang yang berada di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana penadahan;
- Bahwa minyak Crude Palm Oil (CPO) milik PT. Rohul Sawit Industri (PT. RSI) yang dibawa oleh Sopir Mobil Tangki Nopol BK 8322 BP atas nama saksi Saut Panuturi Pasaribu dan Sopir Mobil Tangki Nopol BK 9498 VL atas nama saksi Misnan telah menurunkan minyak dipenampungan ilegal milik Saksi Manatap;
- Bahwa terdakwa bekerja di Gudang minyak kelapa sawit di Jalan Lintas Sumatera KM 85 Simpang Pipa Kec. Kandis Kab. Siak milik Pak Geral Aritonang sebagai tukang gelangan;
- Bahwa tukang gelangan yang terdakwa maksudkan adalah pekerja yang menyalin / menurunkan sebagian minyak kelapa sawit dari truk tangki dengan menggunakan selang yang dimasukan ke drum takaran / drum gelangan selanjutnya minyak kelapa sawit dimasukan ke baby tank / bak setelah beby tank penuh dimasukan atau dimuat ke truk tangki/pengapalan;
- Bahwa pemilik Gudang atau penampungan minyak kelapa sawit di Jalan Lintas Sumatera KM 85 Simpang Pipa Kec. Kandis Kab. Siak tersebut adalah Saksi Manatap dengan pemodal adalah toke besar dari medan bernama Sdr. Elin (Sdr. Kokcun) .;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 19.00 WIB saksi Misnan dan saksi Saut Panuturi Pasaribu datang ke lokasi tempat penampungan Minyak CPO illegal milik Saksi Manatap yang berada di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau untuk menjual minyak CPO dan sekira jam 19.00 WIB sampai dengan jam 19.30 WIB.;
- Bahwa terdakwa, terdakwa Miduk Pangabean Als Miduk, dan terdakwa Sutiman Als Jawa Bin Somowiyono sebagai tukang gelangan melakukan pekerjaan pengambilan sebagian minyak kelapa sawit dari dua truk tangki minyak CPO yaitu truk tangki dengan Nomor Polisi BK 8322 BP dan truk tangki dengan Nomor Polisi BK 9498 VL adapun minyak kelapa sawit yang diambil dari 2 (dua) truk tersebut sebanyak 3 gelang atau

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 200 Liter atau masing-masing truk tangki diambil sebanyak 1,5 Gelang atau sebanyak 100 liter;
- Bahwa minyak kelapa sawit yang ada didalam truk dari sopir truk dibeli dengan harga Rp. 400.000 / gelang.
 - Bahwa dalam melakukan pengambilan sebahagian minyak kelapa sawit dari mobil Truk tangki sebanyak 1,5 Gelang (100 Liter), dengan cara naik keatas tangki dan membuka tutup tangki, dan memasukan selang warna kuning dengan panjang lebih kurang 5 M selanjutnya selang tersebut dihisap sehingga minyak kelapa sawit mengalir dan masuk kedalam drum gelangan yang telah disiapkan sebanyak 2 buah setelah drum gelangan pertama penuh terisi minyak kelapa sawit dan drum gelangan kedua terisi setengah gelangan minyak kelapa sawit kemudian drum-drum gelangan tersebut diangkat untuk dimasukan kedalam ke baby tank/ bak penampungan.
 - Bahwa apabila minyak kelapa sawit/CPO sudah terkumpul 1 (satu) tengki mobil truk pengangkut minyak kelapa sawit / CPO bermuatan 25 ton yang waktunya 1 (satu) minggu sekali, selanjutnya minyak kelapa sawit/ CPO tersebut akan dibawa ke Dumai namun terdakwa tidak mengetahui siapakah yang akan membawa minyak kelapa sawit/CPO tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik minyak kelapa sawit dari truk tangki dengan Nomor Polisi BK 8322 BP dan truk tangki dengan Nomor Polisi BK 9498 VL;
 - Bahwa terdakwa menerima gaji sejumlah Rp. 2.200.000; (dua juta dua ratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya dan terdakwa menerima gaji tersebut dari Saksi Manatap selaku pemillik lokasi minyak kelapa sawit/ CPO;
 - Bahwa minyak kelapa sawit yang diturunkan dari truk tangki tersebut dikumpulkan bersama minyak kelapa sawit yang dibeli dari sopir truk tangki minyak kelapa sawit lainnya dan akan dimuat didalam mobil pengangkutan yang disediakan yaitu mobil truk tangki B 9556 EG dan setelah tangki truk penuh kemudian minyak kelapa sawit tersebut akan dijual oleh Saksi Manatap kepada orang lain;
 - Bahwa minyak kelapa sawit yang diturunkan dari mobil truk tangki yang di sopiri oleh saksi Misnan dan saksi Saut Panuturi Pasaribu belum di masukkan ke mobil truk tangki B 9556 EG.;
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui mobil truk tangki B 9556 EG milik siapa.;

Terdakwa Dani Cahyo Saputra Als Dani Bin Warigi, memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 19.00 WIB di lokasi tempat penampungan Minyak CPO illegal milik terdakwa yang berada di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana penadahan;
- Bahwa minyak Crude Palm Oil (CPO) milik PT. Rohul Sawit Industri (PT. RSI) yang dibawa oleh Sopir Mobil Tangki Nopol BK 8322 BP atas nama saksi Saut Panuturi Pasaribu dan Sopir Mobil Tangki Nopol BK 9498 VL atas nama saksi Misnan telah menurunkan minyak dipenampungan ilegal milik Saksi Manatap;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai penjaga pos pintu masuk ke areal penampungan minyak kelapa sawit di gudang minyak kelapa sawit di Jalan Lintas Sumatera KM. 85 Simpang Pipa Kec. Kandis Kab. Siak milik Saksi Manatap;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai pekerja di lokasi penampungan minyak kelapa sawit/ CPO adalah menjaga pos CPO untuk keluar masuknya mobil truk ke lokasi CPO dan juga menjaga keamanan CPO serta memberi kode kepada sopir truk yang mau masuk ke dalam lokasi minyak kelapa sawit CPO;
- Bahwa terdakwa menyuruh truk-truk yang masuk ke lokasi tersebut dengan cara memberi kode menyenteri aspal jalan agar supaya mobil truk tersebut masuk ke lokasi minyak kelapa sawit CPO dan terdakwa menggunakan alat senter untuk memberi kode tersebut;
- Bahwa tidak ada ketentuan mengenai jenis truk/Nopol yang akan masuk ke lokasi minyak kelapa sawit CPO dan truk yang masuk ke lokasi minyak kelapa sawit CPO tersebut hanya untuk sopir truk yang akan menjual minyak kelapa sawit saja;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, ada 6 (enam) orang yang bekerja di gudang penampungan Minyak CPO milik Saksi Manatap tersebut yakni 1 (satu) orang kasir yang bernama terdakwa Buana Putra Siburian Bin Markus, 1 (satu) orang penjaga pos (yang mengarahkan dan mengatur keluar masuk mobil) truk minyak kelapa sawit yaitu terdakwa dan 4 (empat) orang tukang gelangan yaitu terdakwa Sutiman Als Jawa Bin Somowiyono, terdakwa Ahmad Dody Nainggolan Als Ahmad, sdr. Rodin A. Siregar dan terdakwa Miduk Pangabean Als Miduk;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil tangki Mitsubishi dengan Nomor Polisi B 9556 EG warna hijau kuning dengan Nomor Mesin 6D40194565, Nomor rangka FU41OU531540 beserta kunci kontak yang berisikan muatan minyak kelapa Sawit (Crude Palm Oil).
- 1 (satu) lembar STNK mobil tangki Mitsubishi dengan Nomor Polisi B 9556 EG warna hijau kuning dengan Nomor Mesin 6D40194565, Nomor rangka FU41OU531540 an Virgianto Siman.
- 1 (satu) buah buku Kartu uji berkala Kendaraan bermotor Nomor JKT 529110.
- 1 (satu) buah buku Nota merk Paperline warna putih orange.
- 2 (dua) buah pena merek Standard AE7 alpha tip 0.5 warna hitam.
- Uang tunai sejumlah Rp.14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 5 (lima) drum yang sudah dipotong/Gelangan.
- 3 (tiga) buah ember warna hitam.
- 1 (satu) unit mesin pompa merk Tanika.
- 2 (dua) buah selang dengan ukuran masing – masing 4 meter dan 5 meter.
- 1 (satu) buah senter merek Surya warna merah hitam.

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling berkesesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 19.00 WIB saksi Misnan dengan mengendarai mobil tangki nopol BK 9498 VL dan saksi Saut Panuturi Pasaribu mengendarai mobil tangki nopol BK 8322 BP datang ke lokasi tempat penampungan Minyak CPO illegal milik Saksi Manatap yang berada di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau.;
- Bahwa kedatangan saksi Misnan dan saksi Saut Panuturi Pasaribu untuk menjual minyak CPO dalam truk tangki yang dibawa.;
- Bahwa setelah saksi Misnan dan saksi Saut Panuturi Pasaribu memarkirkan truk tangki ditempat pembongkaran yang telah di sediakan

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian terdakwa Miduk, terdakwa Sutiman Als Jawa Bin Somowiyono dan terdakwa Ahmad Dody Nainggolan sebagai tukang gelangan ada melakukan pengambilan sebagian minyak kelapa sawit dari dua truk tangki minyak CPO yaitu truk tangki dengan Nomor Polisi BK 8322 BP dan truk tangki dengan Nomor Polisi BK 9498 VL.;
- Bahwa pengambilan minyak tersebut dilakukan dengan cara pekerja naik keatas tangki dan membuka tutup tangki, dan memasukan selang warna kuning dengan panjang lebih kurang 5 M selanjutnya selang tersebut dihisap sehingga minyak kelapa sawit mengalir dan masuk kedalam drum gelangan yang telah disiapkan sebanyak 2 buah setelah drum gelangan pertama penuh terisi minyak kelapa sawit dan drum gelangan kedua terisi setengah gelangan minyak kelapa sawit.;
 - Bahwa minyak kelapa sawit yang diambil dari 2 (dua) truk tersebut sebanyak 3 gelang atau sebanyak 200 Liter atau masing-masing truk tangki diambil sebanyak 1,5 Gelang atau sebanyak 100 liter.;
 - Bahwa saksi Manatap membeli sebagian minyak kelapa sawit yang ada didalam truk dari sopir truk dengan harga Rp. 400.000 / gelang, dan yang menyerahkan pembayaran tersebut adalah saksi Buana Putra Siburian sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada masing-masing sopir truk.;
 - Bahwa minyak CPO yang diturunkan dan dijual saksi Misnan dan saksi Saut Panuturi Pasaribu tidak ada melebihi dari ketentuan basic toleransi sebesar 0,3% dari jumlah muatan yaitu 1,5 gelang atau 100 kilogram.;
 - Bahwa saksi Misnan dan saksi Saut Panuturi Pasaribu melakukan penjualan minyak tersebut dengan keyakinan tidak akan ketahuan pada saat ditimbang ulang sewaktu sampai di lokasi pengiriman dengan alasan basic toleransi sebesar 0,3% dari jumlah muatan
 - Bahwa saksi Misnan dan saksi Saut Panuturi Pasaribu merupakan supir mobil tangki CPO di CV. Lizan Utama yang bertugas untuk mengangkut minyak kelapa sawit milik PT. Rohul Sawit Industri (PT. RSI) untuk diantarkan menuju ke PT Inti Benua Perkasatama (PT.IBP) yang berada di Dumai.;
 - Bahwa saksi Misnan dan saksi Saut Panuturi Pasaribu tidak mempunyai hak dan tidak diberikan izin untuk menjual minyak CPO yang mereka angkut dalam mobil truk tangki yang mereka kendarai.;
 - Bahwa pemilik minyak CPO tersebut adalah PT. Rohul Sawit Industri (PT. RSI).;
 - Bahwa saksi Manatap mengetahui jika minyak CPO yang dibeli dari saksi Misnan dan saksi Saut Panuturi Pasaribu bukanlah milik para supir tersebut.;

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Manatap tetap mau membeli minyak CPO dari Saksi Misnan dan saksi Saut Panuturi Pasaribu karena mengharapkan keuntungan berupa uang yang diperoleh dengan mengumpulkan/ membeli sebanyak-banyaknya minyak CPO dari supir truk tangki sehingga dapat di jual kembali oleh Sdri. Elin dan memperoleh keuntungan berupa komisi/ upah setiap kali dapat menjual minyak CPO tersebut.;
- Bahwa ada 6 (enam) orang yang bekerja di gudang penampungan Minyak CPO milik Saksi Manatap tersebut yakni 1 (satu) orang kasir yang bernama terdakwa Buana Putra Siburian Bin Markus, 1 (satu) orang penjaga pos (yang mengarahkan dan mengatur keluar masuk mobil) truk minyak kelapa sawit atas nama terdakwa Dani Cahyo Saputra Als Dani Bin Wagiri dan 4 (empat) orang tukang gelangan yaitu terdakwa Miduk, sdr. Rodin A. Siregar, terdakwa Ahmad Dody Nainggolan Als Ahmad dan terdakwa Sutiman Als Jawa Bin Somowiyono.;
- Bahwa minyak kelapa sawit yang diturunkan dari truk tangki tersebut dikumpulkan bersama minyak kelapa sawit yang dibeli dari sopir truk tangki minyak kelapa sawit lainnya dan akan dimuat didalam mobil pengangkutan yang disediakan yaitu mobil truk tangki B 9556 EG dan setelah tangki truk penuh kemudian minyak kelapa sawit tersebut akan dijual oleh Saksi Manatap kepada orang lain;
- Bahwa minyak kelapa sawit yang diturunkan dari mobil truk tangki yang di sopiri oleh saksi Misnan dan saksi Saut Panuturi Pasaribu belum di masukkan ke mobil truk tangki B 9556 EG.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 KUHP jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Para Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Para Terdakwa, karena Para Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah terdakwa I BUANA PUTRA SIBURIAN, terdakwa II MIDUK PANGABEAN, terdakwa III DANI CAHYO SAPUTRA, terdakwa IV AHMAD DODY NAINGGOLAN dan terdakwa V SUTIMAN Alias JAWA

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

- ## Ad.2. Unsur "membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut di sangkanya diperoleh karena kejahatan".;

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang adalah unsur yang pemenuhannya tidak bersifat absolut kumulatif, akan tetapi dapat bersifat alternatif dimana apabila salah satu kualifikasi sebagaimana tersebut dalam unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan adalah Para Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan, disini saksi Manatap tidak perlu tahu dengan pasti asal barang dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif, sehingga cukup salah satu bagian dari unsur yang cukup terbukti dari perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dipersidangan diketahui bahwasanya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira jam 19.00 WIB saksi Misnan dengan mengendarai mobil tangki nopol BK 9498 VL dan saksi Saut Panuturi Pasaribu mengendarai mobil tangki nopol BK 8322 BP datang ke lokasi tempat penampungan Minyak CPO illegal milik Saksi Manatap yang berada di Jalan Lintas Sumatera Km. 85 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau. Kedatangan saksi Misnan dan saksi Saut Panuturi Pasaribu untuk menjual minyak CPO dalam truk tangki yang dibawa. Bahwa setelah saksi Misnan dan saksi Saut Panuturi Pasaribu memarkirkan truk tangki ditempat pembongkaran yang telah di sediakan kemudian terdakwa Miduk, terdakwa Sutiman Als Jawa Bin Somowiyono dan terdakwa Ahmad Dody Nainggolan sebagai tukang gelangan ada melakukan pengambilan sebagian minyak kelapa sawit dari dua truk tangki minyak CPO yaitu truk tangki dengan Nomor Polisi BK 8322 BP dan truk tangki dengan Nomor Polisi BK 9498 VL. Pengambilan minyak tersebut dilakukan dengan cara pekerja naik keatas tangki dan membuka tutup tangki, dan memasukan selang warna kuning dengan panjang lebih kurang 5 M selanjutnya selang tersebut dihisap sehinga minyak kelapa sawit mengalir dan masuk kedalam drum gelangan yang telah disiapkan sebanyak 2 buah setelah drum gelangan pertama penuh terisi minyak kelapa

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit dan drum gelangan kedua terisi setengah gelangan minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit yang diambil dari 2 (dua) truk tersebut sebanyak 3 gelang atau sebanyak 200 Liter atau masing-masing truk tangki diambil sebanyak 1,5 Gelang atau sebanyak 100 liter. Saksi Manatap membeli sebagian minyak kelapa sawit yang ada didalam truk dari sopir truk dengan harga Rp. 400.000 / gelang, dan yang menyerahkan pembayaran tersebut adalah terdakwa Buana Putra Siburian sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada masing-masing sopir truk.;

Menimbang, bahwa minyak CPO yang diturunkan dan dijual saksi Misnan dan saksi Saut Panuturi Pasaribu tidak ada melebihi dari ketentuan basic toleransi sebesar 0,3% dari jumlah muatan yaitu 1,5 gelang atau 100 kilogram. Saksi Misnan dan saksi Saut Panuturi Pasaribu melakukan penjualan minyak tersebut dengan keyakinan tidak akan ketahuan pada saat ditimbang ulang sewaktu sampai di lokasi pengiriman dengan alasan basic toleransi sebesar 0,3% dari jumlah muatan.;

Menimbang, bahwa diketahui ada 6 (enam) orang yang bekerja di gudang penampungan Minyak CPO milik Saksi Manatap tersebut yakni 1 (satu) orang kasir yang bernama terdakwa Buana Putra Siburian Bin Markus, 1 (satu) orang penjaga pos (yang mengarahkan dan mengatur keluar masuk mobil) truk minyak kelapa sawit atas nama terdakwa Dani Cahyo Saputra Als Dani Bin Wagiri dan 4 (empat) orang tukang gelangan yaitu terdakwa Miduk, sdr Rodin A. Siregar, terdakwa Ahmad Dody Nainggolan Als Ahmad dan terdakwa Sutiman Als Jawa Bin Somowiyono.;

Menimbang, bahwa saksi Misnan dan saksi Saut Panuturi Pasaribu merupakan supir mobil tangki CPO di CV. Lizan Utama yang bertugas untuk mengangkut minyak kelapa sawit milik PT. Rohul Sawit Industri (PT. RSI) untuk diantarkan menuju ke PT Inti Benua Perkasatama (PT.IBP) yang berada di Dumai. Saksi Misnan dan saksi Saut Panuturi Pasaribu tidak mempunyai hak dan tidak diberikan izin untuk menjual minyak CPO yang mereka angkut dalam mobil truk tangki yang mereka kendarai karena pemilik minyak CPO tersebut adalah PT. Rohul Sawit Industri (PT. RSI).;

Menimbang, bahwa saksi Manatap mengetahui jika minyak CPO yang dibeli dari saksi Misnan dan saksi Saut Panuturi Pasaribu bukanlah milik para supir tersebut dan saksi Manatap tetap mau membeli minyak CPO dari Saksi Misnan dan saksi Saut Panuturi Pasaribu karena mengharapkan keuntungan berupa uang yang diperoleh dengan mengumpulkan/ membeli sebanyak-banyaknya minyak CPO dari supir truk tangki sehingga dapat di jual kembali

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdri. Elin dan memperoleh keuntungan berupa komisi/ upah setiap kali dapat menjual minyak CPO tersebut.

Menimbang, bahwa minyak kelapa sawit yang diturunkan dari truk tangki tersebut dikumpulkan bersama minyak kelapa sawit yang dibeli dari sopir truk tangki minyak kelapa sawit lainnya dan akan dimuat didalam mobil pengangkutan yang disediakan yaitu mobil truk tangki B 9556 EG dan setelah tangki truk penuh kemudian minyak kelapa sawit tersebut akan dijual oleh Saksi Manatap kepada orang lain dan diketahui melalui keterangan saksi-saksi bahwa minyak kelapa sawit yang diturunkan dari mobil truk tangki yang di sopiri oleh saksi Misnan dan saksi Saut Panuturi Pasaribu belum di masukkan ke mobil truk tangki B 9556 EG.;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas diketahui bahwa para terdakwa ikut dalam perbuatan saksi Manatap membeli minyak CPO dari supir truck tangki yang tidak mempunyai hak untuk menjual minyak. ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo turut melakukan dalam arti kata "bersama-sama melakukan" sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, namun keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Saksi Manatap selaku pengawas dan control CPO yang masuk serta yang membayar uang sewa dan diketahui ada 6 (enam) orang yang bekerja di gudang penampungan Minyak CPO milik Saksi Manatap tersebut yakni 1 (satu) orang kasir yang bernama terdakwa Buana Putra Siburian Bin Markus, 1 (satu) orang penjaga pos (yang mengarahkan dan mengatur keluar masuk mobil) truk minyak kelapa sawit atas nama terdakwa Dani Cahyo Saputra Als Dani Bin Wagiri dan 4 (empat) orang tukang gelangan yaitu terdakwa Miduk, sdr Rodin A. Siregar, terdakwa Ahmad Dody Nainggolan Als Ahmad dan terdakwa Sutiman Als Jawa Bin Somowiyono.;

Menimbang bahwa diketahui dalam persidangan peranan para terdakwa adalah sebagai turut serta melakukan dalam tindak pidana ini.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1 KUHP jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sebagaimana tersebut dalam azas *Geen Straf Zonder Schuld*.;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim tidak hanya sebatas mendasarkan pada penjatuhan pidana yang *korektif*, *prefentif*, dan *edukatif*, serta seluruh aspek kehidupan masyarakat, aspek kehidupan Terdakwa, atau aspek kehidupan korban saja, akan tetapi lebih dari itu adalah pengaruh penjatuhan pidana pada suatu proses perubahan sikap masyarakat, demi kepentingan masa depan bangsa, meskipun hal yang demikian akan sulit terwujud, akan tetapi Majelis Hakim setidaknya telah mengarahkan bahwa agar tujuan penjatuhan pidana berpengaruh pada perubahan/ reformasi sikap, pola perilaku masyarakat, yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat yaitu suatu tatanan yang tertib dan damai, demi kepentingan generasi bangsa yang akan datang.;

Menimbang, bahwa tuntutan penuntut umum yang mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa adalah demi terwujudnya kepastian hukum.;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman Majelis Hakim tidak hanya memperhatikan salah satu aspek dalam penegakan hukum yaitu aspek keadilan (*gerechtigheit*) saja, aspek kepastian hukum (*rechtssicherheit*) saja, melainkan seluruh aspek baik aspek kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), kepastian hukum, dan aspek keadilan akan diperhatikan secara seimbang tanpa mengabaikan salah satu aspek saja; karena disinilah letak beban, dan tanggungjawab serta landasan profesionalisme dari serangkaian tugas Badan Peradilan yaitu menerima, memeriksa dan mengadili perkara, apabila ada perkara yang diajukan.;

Menimbang, bahwa aspek kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, haruslah selalu ditujukan kepada kepentingan kehidupan dalam masyarakat, yaitu suatu tatanan masyarakat yang tertib, sehingga anggota masyarakat tidak terganggu dalam memenuhi kepentingannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 21 KUHP oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku Nota merk Paperline warna putih orange.
- 2 (dua) buah pena merek Standard AE7 alpha tip 0.5 warna hitam.
- 5 (lima) drum yang sudah dipotong/Gelangan.
- 3 (tiga) buah ember warna hitam.
- 1 (satu) unit mesin pompa merk Tanika.
- 2 (dua) buah selang dengan ukuran masing – masing 4 meter dan 5 meter.
- 1 (satu) buah senter merek Surya warna merah hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp.14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil tangki Mitsubishi dengan Nomor Polisi B 9556 EG warna hijau kuning dengan Nomor Mesin 6D40194565, Nomor rangka FU41OU531540 beserta kunci kontak yang berisikan muatan minyak kelapa Sawit (Crude Palm Oil).
- 1 (satu) lembar STNK mobil tangki Mitsubishi dengan Nomor Polisi B 9556 EG warna hijau kuning dengan Nomor Mesin 6D40194565, Nomor rangka FU41OU531540 an Virgianto Siman.
- 1 (satu) buah buku Kartu uji berkala Kendaraan bermotor Nomor JKT 529110

yang diketahui dalam persidangan bahwa barang bukti diatas adalah milik pihak ketiga yaitu saksi Muhammad Arifin yang menyewakan mobil truk tangki dalam jasa pengangkutan minyak, dan tidak mengetahui tentang tindak pidana ini serta saksi Muhammad Arifin tidak pernah mengizinkan truck tangkinya untuk digunakan sebagai alat kejahatan maka sudah sepantasnya barang bukti ini dikembalikan kepada saksi Muhammad Arifin.;

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak bebelit-belit dalam memberikan keterangan.

- Terdakwa menyesali perbuatannya.

- CV. Lizan Utama dan PKS Rohul Sawit Industri tidak merasa dirugikan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 1 KUHP jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I BUANA PUTRA SIBURIAN, Terdakwa II MIDUK PANGABEAN, Terdakwa III DANI CAHYO SAPUTRA, Terdakwa IV AHMAD DODY NAINGGOLAN Dan Terdakwa V SUTIMAN Alias JAWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penadahan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil tangki Mitsubishi dengan Nomor Polisi B 9556 EG warna hijau kuning dengan Nomor Mesin 6D40194565, Nomor rangka FU41OU531540 beserta kunci kontak yang berisikan muatan minyak kelapa Sawit (Crude Palm Oil).
- 1 (satu) lembar STNK mobil tangki Mitsubishi dengan Nomor Polisi B 9556 EG warna hijau kuning dengan Nomor Mesin 6D40194565, Nomor rangka FU41OU531540 an Virgianto Siman.
- 1 (satu) buah buku Kartu uji berkala Kendaraan bermotor Nomor JKT 529110.

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Arifin

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp.14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah buku Nota merk Paperline warna putih orange.
- 2 (dua) buah pena merek Standard AE7 alpha tip 0.5 warna hitam.
- 5 (lima) drum yang sudah dipotong/Gelangan.
- 3 (tiga) buah ember warna hitam.
- 1 (satu) unit mesin pompa merk Tanika.
- 2 (dua) buah selang dengan ukuran masing – masing 4 meter dan 5 meter.
- 1 (satu) buah senter merek Surya warna merah hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis tanggal 12 November 2020, oleh Rozza El Afrina.SH.KN.MH, sebagai Hakim Ketua, Selo Tantular.SH.MH dan Farhan Mufti Akbar.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 November 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwati.S.Kom.SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Vegi Fernandez.SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Selo Tantular.SH.MH

Rozza El Afrina.SH.KN.MH

Farhan Mufti Akbar.SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 277/Pid.B/2020/PN.Sak



Purwati.S.Kom.SH.